


**STUDI TENTANG KEWAJIBAN PARA WARIS  
GOLONGAN PERTAMA ATAS  
HUTANG PEWARIS**

(Perkara No. 80/Pdt.G/1991/PN. PMS tanggal 21 April 1992 yang diputus oleh  
Mahkamah Agung RI No. 180.K/Pdt/1993 tanggal 12 Maret 1997)

**SKRIPSI**

MILIK PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS JEMBER



Diajukan guna melengkap tugas akhir dan memenuhi syarat - syarat untuk menyelesaikan program Studi Ilmu Hukum dan mencapai Gelar Sarjana Hukum

Terima Tgl: 26 APR 2000  
No. Induk : PTT 2000 - 9.793  
Klass 346.05  
PLIT  
120.  
e.1


Oleh :

Andika Sylvana Putra  
NIM. C10095076

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2000**

**STUDI TENTANG KEWAJIBAN PARA WARIS  
GOLONGAN PERTAMA ATAS  
HUTANG PEWARIS**

(Perkara No. 80/Pdt.G/1991/PN. PMs tanggal 21 April 1992 yang diputus oleh  
Mahkamah Agung RI No. 180.K/Pdt/1993 tanggal 12 Maret 1997)



**STUDI TENTANG KEWAJIBAN PARA WARIS  
GOLONGAN PERTAMA ATAS  
HUTANG PEWARIS**

(Perkara No. 80/Pdt.G/1991/PN. PMs tanggal 21 April 1992 yang diputus oleh  
Mahkamah Agung RI No. 180.K/Pdt/1993 tanggal 12 Maret 1997)

*Oleh*  
**ANDIKA SYLVANA PUTRA**  
NIM. C10095076

Pembimbing  
**KUSMONO, S.H.**  
NIP.130161942

Pembantu Pembimbing  
**EDY SRIONO, S.H.**  
NIP. 131386656

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2000**

**MOTTO**

**"Orang sering meminjam kenikmatan-kenikmatan  
hari esok, kemudian harus membayar  
hutang-hutangnya dihari kemarin"<sup>1)</sup>**

---

<sup>1)</sup> Kahlil Gibran, Renungan-renungan Kesunyian

**MOTTO**

**"Orang sering meminjam kenikmatan-kenikmatan  
hari esok, kemudian harus membayar  
hutang-hutangnya dihari kemarin"<sup>1)</sup>**

---

<sup>1)</sup> Kahlil Gibran, Renungan-renungan Kesunyian

**PERSEMBAHAN**

Skripsi ini kupersembahkan dengan penuh cinta kepada:

1. Ayah Bunda Tercinta yang telah mengasuh, membimbing, memberikan perhatian dan dorongan semangat serta doa.
2. Almamaterku, Fakultas Hukum Universitas Jember, yang mengantarku menuju cita-cita.
3. Bapak dan Ibu guruku yang aku hormati
4. Adik-adikku yang aku sayangi, Anang, Anik dan Hendra.
5. Lina yang telah menemaniku selama ini terima kasih atas cinta, dorongan dan motivasinya.

**PERSETUJUAN**


Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Sabtu  
Tanggal : 18  
Bulan : Maret  
Tahun : 2000

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember


Panitia Penguji:

Ketua,



SUGIJONO, S.H.  
NIP. 131403358


Sekretaris,




IWAYAN YASA, S.H.  
NIP. 131832298

Anggota Penguji:

1. KUSMONO, S.H.



2. EDY SRIONO, S.H.



**PENGESAHAN**

SKRIPSI DENGAN JUDUL :

**STUDI TENTANG KEWAJIBAN PARA WARIS GOLONGAN PERTAMA  
ATAS HUTANG PEWARIS (Perkara No. 80/Pdt.G/1991/PN. PMs tanggal 21  
April 1992 yang diputus oleh Mahkamah Agung RI No. 180.K/Pdt/1993  
tanggal 12 Maret 1997)**


Oleh:

ANDIKA SYLVANA PUTRA


NIM : C10095076

Pembimbing

Pembantu Pembimbing



KUSMONO, S.H.  
NIP.130161942



EDY SRIONO, S.H.  
NIP. 131386656

Mengesahkan,

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan RI

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan



AMSIL KUSAIRI, S.H.  
NIP. 130261653

**PENGESAHAN**

SKRIPSI DENGAN JUDUL :

**STUDI TENTANG KEWAJIBAN PARA WARIS GOLONGAN PERTAMA  
ATAS HUTANG PEWARIS (Perkara No. 80/Pdt.G/1991/PN. PMs tanggal 21  
April 1992 yang diputus oleh Mahkamah Agung RI No. 180.K/Pdt/1993  
tanggal 12 Maret 1997)**



Oleh:

ANDIKA SYLVANA PUTRA

NIM : C10095076

Pembimbing

Pembantu Pembimbing



KUSMONO, S.H.  
NIP.130161942

EDY SRIONO, S.H.  
NIP. 131386656

Mengesahkan,

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan RI

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan



MSI KUSAIRI, S.H.  
NIP. 130261653

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya atas terselesaikannya penyusunan skripsi ini dengan mengambil judul ***“STUDI TENTANG KEWAJIBAN PARA WARIS GOLONGAN PERTAMA ATAS HUTANG PEWARIS (Perkara No. 80/Pdt.G/1991/PN. PMs tanggal 21 April 1992 yang diputus oleh Mahkamah Agung RI No. 180.K/Pdt/1993 tanggal 12 Maret 1997)”***

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah dalam rangka untuk melengkapi serta memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih dan hormat atas bantuan yang telah di berikan dalam kesempurnaan skripsi ini, kepada:

1. Bapak Kusmono, S.H. sebagai pembimbing yang telah banyak memberikan nasehat, pengarahan dan dorongan dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Edy Sriono, S.H. sebagai pembantu pembimbing yang telah banyak memberikan koreksi, petunjuk, bimbingan, pengarahan dan dorongan dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Sugijono, S.H. sebagai Ketua Penguji dan sekaligus sebagai ketua jurusan hukum keperdataan yang telah meluangkan waktu dan pemikirannya pada waktu hari ujian yang telah ditentukan.
4. Bapak I Wayan Yasa, S.H. sebagai Sekretaris Penguji dan sekaligus sebagai sekretaris jurusan hukum keperdataan yang telah meluangkan waktu dan pemikirannya pada waktu hari ujian yang telah ditentukan.
5. Bapak Samsi Kusairi, S.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember dan Bapak Pembantu Dekan I, II dan III
6. Bapak H. Hartono, S.H.(Almarhum) sebagai dosen wali yang telah mendampingi dan membimbing penyusun selama studi di Fakultas Hukum Universitas Jember.

7. Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember.
8. Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak membantu penyusun dalam melakukan aktivitas akademis maupun organisatoris.
9. Bapak Frits H. Suryanata atas bantuannya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Teman-teman angkatan 1995, M. Yunus, Rio F, Agus S, Budi wcw, Andre, dodot, Hendrik, Sigit, Gede, Hendro, Gunang, Toni, Rosyid, Budi P, Isa Ashari, Ruwi S, Agus F, Imam, Langgeng Santoso, Widodo, Agung, Rahayu, Ema, Dewi, Iim, Riris, Ayuk, Yeni, Tri, Ubay, Tanti, Wardah dsb, atas segala kekompakan dan keceriaannya selama studi di Fakultas Hukum Universitas Jember.
11. Saudara-saudaraku kost dan kontrak di Sumber Alam, Wito, Reza, Deni, Haris, Anton, Yoyon, Toples, Budi, Heru, Dodik, Roni, Haidar, Yanto, Agung, Celeng, Yusron, Ledi, Tegar, Bowo, Oyong, Hambali, Doni, Yudi, Nyoman, Arif, Deni K, Murdoc, Moko, Rudi atmoko, terima kasih atas kekompakan dan persaudaraan yang telah terjalin selama hidup di Jember.
12. Langgeng Setyawan dan Sri Sudewi beserta Baby-nya, atas kerjasamanya selama ini.
13. Kawan-kawan KKN, Wahyu, Firman Romadoni, Wargianto, Khotib, Muyasaroh, Lilis Setyorini, Dwi Rahayu, Eni Widia, Liana Herwati.
14. Kawan-kawan GMNI Komisariat Hukum Universitas Jember
15. Semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu yang banyak memberikan motivasinya.

Mudah-mudahan pahala selalu dilimpahkan kepada beliau-beliau atas jasa dan bantuan yang telah diberikan kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini. Penyusun harapkan mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penyusun pribadi maupun para pihak yang memerlukan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN MOTTO .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN .....	xi
RINGKASAN.....	xii

**BAB I :PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	2
1.3 Tujuan Penulisan .....	3
1.3.1 Tujuan Umum .....	3
1.3.2 Tujuan khusus .....	3
1.4 Metodologi .....	3
1.4.1 Pendekatan Masalah.....	3
1.4.2 Sumber Data.....	3
1.4.3 Metode Pengumpulan Data.....	4
1.4.4 Analisa Data .....	4

**BAB II :FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI**

2.1 Fakta.....	5
2.2 Dasar Hukum.....	12



2.3 Landasan Teori.....	13
2.3.1 Ketentuan Umum Pewarisan.....	13
2.3.2 Pengertian Harta Waris, Ahli Waris Dan Pewaris.....	16
2.3.3 Penerimaan Dan Penolakan Warisan .....	21
2.3.4 Akibat Dari Penerimaan Dan Penolakan Warisan.....	25

**BAB III :PEMBAHASAN**

3.1 Kewajiban Para Waris Golongan Pertama Atas Hutang Pewaris .....	27
3.2 Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung RI Dalam Memutuskan Perkara No. 180.K/Pdt/1993 Tanggal 12 Maret 1997 .....	30
3.3 Kajian .....	35

**BAB IV :KESIMPULAN DAN SARAN**

4.1 Kesimpulan.....	38
4.2 Saran.....	39

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>40</b>
-----------------------------	-----------

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

2.3 Landasan Teori.....	13
2.3.1 Ketentuan Umum Pewarisan.....	13
2.3.2 Pengertian Harta Waris, Ahli Waris Dan Pewaris.....	16
2.3.3 Penerimaan Dan Penolakan Warisan .....	21
2.3.4 Akibat Dari Penerimaan Dan Penolakan Warisan.....	25

**BAB III :PEMBAHASAN**

3.1 Kewajiban Para Waris Golongan Pertama Atas Hutang Pewaris .....	27
3.2 Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung RI Dalam Memutuskan Perkara No. 180.K/Pdt/1993 Tanggal 12 Maret 1997 .....	30
3.3 Kajian .....	35

**BAB IV :KESIMPULAN DAN SARAN**

4.1 Kesimpulan.....	38
4.2 Saran.....	39


<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>40</b>
-----------------------------	-----------

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran I : Kasus Posisi perkara No 80./Pdt.G/1991/PN.Pms tanggal 21 April 1992

Lampiran II : Salinan putusan Mahkamah Agung RI No. 180 K/Pdt/1993 Tanggal 12 Maret 1997



## RINGKASAN

Setiap manusia secara kodrat akan mengalami peristiwa kematian, dengan kematian seseorang akan terjadi suatu peristiwa hukum yang sekaligus menimbulkan akibat hukum, yaitu bagaimana pengurusan dan kelanjutan mengenai harta peninggalan yang menyangkut segala hak dan kewajiban orang tersebut.

Di dalam sistem hukum waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bw) yang menjadi obyek dari pewarisan itu bukan hanya harta kekayaan dari pewaris saja, tetapi juga segala hutang-hutang dari pewaris. Bertitik tolak dari hal tersebut, untuk menghindari beban yang berat bagi para waris maka diberi kelonggaran oleh Undang-undang untuk menentukan sikapnya terhadap suatu warisan yang terbuka baginya. Ahli waris dapat memilih antara tiga kemungkinan yaitu: apakah menerima atau menolak warisan, atau mungkin saja menerima warisan dengan syarat mengadakan pencatatan boedel yang merupakan jalan tengah antara menerima dan menolak warisan.

Permasalahan yang dikemukakan dalam skripsi ini adalah tentang bagaimana kewajiban para waris golongan pertama atas hutang pewaris serta pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam memutus perkara No.180.K/Pdt/1993 tanggal 12 Maret 1997.

Untuk melakukan analisis ini penyusun menggunakan metode penulisan dengan pendekatan masalah secara yuridis normatif, sumber data yang digunakan dengan mengutamakan sumber data sekunder, metode pengumpulan data dengan menggunakan studi literatur atau studi kepustakaan, analisa data menggunakan metode deskriptif kualitatif dan penarikan kesimpulan dengan metode deduksi yaitu yang bertolak dari prinsip-prinsip umum kemudian diberlakukan kepada masalah yang bersifat khusus.

Dalam skripsi ini yang mengacu pada permasalahan yang ada yaitu tentang kewajiban dari ahli waris Mulia Zein yang terdiri dari, istri/janda Ny. Magda dan

ketujuh anaknya secara tegas tidak menyatakan menolak terhadap harta warisan dari pewaris. Hal ini berarti mereka melakukan penerimaan terhadap warisan dan penerimaan yang mereka lakukan tanpa adanya syarat untuk melakukan pencatatan Boedel. Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa mereka melakukan penerimaan secara murni, sekaligus secara yuridis para waris dari almarhum Mulia Zein berkewajiban untuk membayar seluruh hutang-hutang dari pewaris.

Mahkamah Agung dalam putusannya telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat karena adanya kesalahan penerapan hukum pembuktian oleh Pengadilan Tinggi Medan, dalam menentukan jumlah hutang-hutang yang harus dibayar oleh ahli waris dari alm. Mulia Zein

Saran yang dapat penyusun berikan bahwa, terhadap harta warisan yang terbuka hendaknya ahli waris benar-benar mempertimbangkan apakah mereka akan menerima ataupun menolak warisan, karena hal ini akan berdampak sangat besar terhadap kedudukan mereka selaku ahli waris, dalam hal adanya kewajiban-kewajiban yang harus mereka selesaikan sehubungan dengan hutang-hutang yang dibuat oleh pewaris semasa hidupnya.

•

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Setiap kehidupan manusia secara kodrat mengalami tiga peristiwa penting yaitu: lahir, kawin dan mati. Setiap peristiwa tersebut pasti membawa akibat atau konsekuensi bagi mereka yang mengalami, ataupun bagi seseorang yang berhubungan dengannya serta bagi sanak keluarganya.

Didalam peristiwa kelahiran barulah timbul hak dan kewajiban antara orang tua dan sianak, sampai sianak mampu berdiri sendiri ataupun melangsungkan perkawinan. Dalam peristiwa perkawinan hak dan kewajiban timbul sejak para pihak yaitu pria dan wanita melangsungkan perkawinan. Demikian juga pada kematian hak dan kewajiban akan berakhir atas harta kekayaannya. Dengan matinya seseorang, maka terjadilah suatu peristiwa hukum yang sekaligus menimbulkan akibat hukum yaitu bagaimana pengurusan dan kelanjutan mengenai harta peninggalan yang menyangkut segala hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia, maka disinilah kemudian timbul pewarisan, karena sebagaimana yang tercantum dalam pasal 830 Bw bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian.

Mengenai harta peninggalan yang menyangkut hak dan kewajiban yang beralih kepada sekalian ahli warisnya merupakan obyek pewarisan. Pada mulanya merupakan harta kekayaan keluarga namun setelah adanya perkawinan maka terjadilah persatuan bulat harta kekayaan antara sisuami dan istri tersebut. Dengan meninggalnya seseorang maka dengan sendirinya ahli waris akan memperoleh segala hak, kewajiban dan piutang dari pewaris, seperti yang diatur pada pasal 833 Bw yaitu "sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang segala hak dan segala piutang si yang meninggal".

Didalam sistim kewarisan Bw dikenal adanya penggolongan mengenai ahli waris, di antara golongan ahli waris itu adalah, dalam golongan pertama yaitu kelompok yang terdiri dari semua keturunan si pewaris yakni anak dan keturunannya.

Anak-anak yang dimaksud adalah anak-anak sah dari suami atau istri yang masih hidup. Prinsipnya dalam penggolongan ini kalau masih ada ahli waris golongan yang lebih dekat dengan pewaris, maka golongan ahli waris yang lebih jauh tertutup untuk mewaris.

Para waris yang menerima warisan berarti hak dan kewajiban pewaris beralih pada saat terbukanya warisan, yaitu pada saat si pewaris meninggal dunia. Ketentuan seperti itu dapat membawa konsekuensi yang sangat tidak adil kepada seseorang, sebab suatu warisan tidak selalu mempunyai saldo yang positif, tidak tertutup kemungkinan bahwa jumlah hutang-hutang melebihi aktiva warisan, dari sinilah maka timbul suatu permasalahan mengenai siapakah yang akan melanjutkan pengurusan harta peninggalan pewaris yang meliputi segala hak dan kewajiban yang didalamnya terdapat hutang-hutang pewaris yang belum terselesaikan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penyusun mencoba menulis karya ilmiah yaitu skripsi yang berjudul ***“STUDI TENTANG KEWAJIBAN PARA WARIS GOLONGAN PERTAMA ATAS HUTANG PEWARIS (Perkara No. 80/Pdt.G/1991/PN. PMS tanggal 21 April 1992 yang diputus oleh Mahkamah Agung RI No. 180.K/Pdt/1993 tanggal 12 Maret 1997)”***

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kewajiban para waris golongan pertama atas hutang pewaris
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum Mahkamah Agung RI dalam memutus perkara No. 180.K/Pdt/1993 tanggal 12 Maret 1997.

### **1.3 Tujuan Penulisan**

#### **1.3.1 Tujuan Umum**

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan pokok yang bersifat akademis untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

#### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. untuk mengetahui bagaimana kewajiban para waris golongan pertama atas hutang pewaris ;
2. untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum Mahkamah Agung RI dalam memutus perkara No. 180.K/Pdt/1993 tanggal 12 Maret 1997.

### **1.4 Metodologi**

Dalam suatu penulisan skripsi dibutuhkan suatu metode yaitu cara-cara tertentu baik dalam penulisannya, pengambilan dan sampai pada analisa data. Menurut Koentjaraningrat (1986:95) Metode merupakan cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Adapun metode yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut

#### **1.4.1 Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang dipergunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dengan menelaah hukum yang berisi konsep-konsep secara teoritis, pendapat para sarjana, dan bahan-bahan hukum lain seperti yurisprudensi, karya ilmiah kalangan hukum, serta norma-norma yang berlaku di masyarakat. metode ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Soekanto (1986: 115).

#### **1.4.2 Sumber Data**

Penyusun menggunakan sumber data dengan menyesuaikan metode pendekatan yuridis normatif dengan mengutamakan sumber data sekunder yaitu melalui studi literatur atau studi kepustakaan, baik yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori-teori hukum, dan pendapat para sarjana baik yang secara

langsung menunjang maupun yang secara umum dijadikan landasan teori dalam penulisan skripsi ini. (Soemitro,1982:9)

### **1.4.3 Metode Pengumpulan Data**

Penyusun hanya menggunakan studi literatur atau studi kepustakaan yaitu metode pengumpulan data yang diperoleh dari hasil pemikiran atau karangan para ahli yang tersebar dalam literatur atau kepustakaan, peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli.

Menurut Soekanto (1986:21) studi dokumen atau bahan pustaka merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis. Selanjutnya data yang telah ada tersebut diolah dengan membandingkan antara teori yang ada dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

### **1.4.4 Analisa Data**

Analisa data dalam skripsi ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu suatu metode analisis yang dilakukan dengan cara memberikan gambaran yang selengkap-lengkapnyanya dan sejelas-jelasnya tentang keadaan yang dibahas melalui data yang berhasil dikumpulkan melalui studi kepustakaan, yang kemudian dikaji menurut landasan hukum yang berlaku melalui teori-teori yang ada sehingga dapat diberikan jawaban permasalahan yang dibahas. Melalui data-data tersebut kemudian dilakukan penarikan kesimpulan yang bertolak dari prinsip-prinsip umum, kemudian diberlakukan kepada masalah yang bersifat khusus.

## BAB II

### FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

Gambaran sengketa antara penggugat dan tergugat dalam perkara No. 80/Pdt.G/1991/PN. PMs tanggal 21 April 1992 yang diputus oleh Mahkamah Agung RI No. 180.K/Pdt/1993 tanggal 12 Maret 1997 seperti yang penyusun sebutkan dibawah ini.

Telah terjadi sengketa antara ahli waris almarhum Mulia Zein (dahulu bernama Tjioe A Tjong alias Tjio Jen Foek) yaitu:

1. Magda (dahulu bernama Soei Kam Djin) istri almarhum
2. Robert (dahulu bernama Tjioe Lian Tju) anak almarhum
3. Ridel (dahulu bernama Tjioe Mien Tsijen) anak almarhum
4. Richard (dahulu bernama Tjioe Nien Siung) anak almarhum
5. Johnny (dahulu bernama Tjioe Nien Wai) anak almarhum
6. Piter (dahulu bernama Tjioe Nien Tjai) anak almarhum
7. Mery (dahulu bernama Tjioe Moe Tjin) anak almarhum
8. Nora (dahulu bernama Tjioe Moe Fung) anak almarhum

Semua beralamat di Jl. Ade Irma Suryani Nasution No. 85 Pematang siantar, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Ayub, S.H. (SKMenkeh.RI.No.A.493-KP-04.13/87) Advokat / penasehat hukum berkantor di Jl. Prof. H.M. Yamin (Bukit Barisan Dalam ) No.8-c Medan.

melawan

PT. Bank Surya Nusantara cabang Pematang Siantar, yang berkedudukan di jalan Sutomo no-26 Pematang Siantar yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Abdul Aziz,S.H. Advokat, yang beralamat di jalan H. Abdul Rakhman Syihab No.5-d Medan, Berdasarkan surat kuasa tanggal 28 Oktober 1991.

Adapun peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatannya adalah sebagai berikut, bahwa almarhum Mulia Zein semasa hidupnya telah berhutang kepada penggugat yakni PT. Bank Surya Nusantara Cab. Pematang Siantar, yang berasal dari

## BAB II

### FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

Gambaran sengketa antara penggugat dan tergugat dalam perkara No. 80/Pdt.G/1991/PN. PMs tanggal 21 April 1992 yang diputus oleh Mahkamah Agung RI No. 180.K/Pdt/1993 tanggal 12 Maret 1997 seperti yang penyusun sebutkan dibawah ini.

Telah terjadi sengketa antara ahli waris almarhum Mulia Zein (dahulu bernama Tjioe A Tjong alias Tjio Jen Foek) yaitu:

1. Magda (dahulu bernama Soei Kam Djin) istri almarhum
2. Robert (dahulu bernama Tjioe Lian Tju) anak almarhum
3. Ridel (dahulu bernama Tjioe Mien Tsijen) anak almarhum
4. Richard (dahulu bernama Tjioe Nien Siung) anak almarhum
5. Johnny (dahulu bernama Tjioe Nien Wai) anak almarhum
6. Piter (dahulu bernama Tjioe Nien Tjai) anak almarhum
7. Mery (dahulu bernama Tjioe Moe Tjin) anak almarhum
8. Nora (dahulu bernama Tjioe Moe Fung) anak almarhum

Semua beralamat di Jl. Ade Irma Suryani Nasution No. 85 Pematang siantar, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Ayub, S.H. (SKMenkeh.RI.No.A.493-KP-04.13/87) Advokat / penasehat hukum berkantor di Jl. Prof. H.M. Yamin (Bukit Barisan Dalam ) No.8-c Medan.

melawan

PT. Bank Surya Nusantara cabang Pematang Siantar, yang berkedudukan di jalan Sutomo no-26 Pematang Siantar yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Abdul Aziz,S.H. Advokat, yang beralamat di jalan H. Abdul Rakhman Syihab No.5-d Medan, Berdasarkan surat kuasa tanggal 28 Oktober 1991.

Adapun peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatannya adalah sebagai berikut, bahwa almarhum Mulia Zein semasa hidupnya telah berhutang kepada penggugat yakni PT. Bank Surya Nusantara Cab. Pematang Siantar, yang berasal dari

fasilitas kredit yang tercantum dalam “Grosse akta” persetujuan membuka kredit No.202 tanggal 2 Mei 1984, Jo perjanjian kredit No. Ps/PMK RC /No.1356/V/84 sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dengan bunga 2,55% perbulan. Perjanjian kredit yang diawali 25 Mei 1984 tersebut diperpanjang beberapa kali yaitu dalam PMK tanggal 25 Mei 1985 –PMK tanggal 25 Mei 1986 – PMK tanggal 25 Mei 1987 dan PMK 25 Mei 1988. Hutang tersebut jatuh tempo untuk dibayar lunas pada 25 Mei 1988,

Pada 6 Pebruari 1988, tiga bulan sebelum jatuh tempo hutang harus dibayar lunas, ternyata pihak debitur Mulia Zein meninggal dunia.

Bahwa pada tanggal 30 September 1991 hutang dimaksud sesuai dengan rekening koran a/c 11.00.00964-8 telah berjumlah sebesar Rp.178.454.730,- (Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Rupiah).

Bahwa berhubung karena yang berhutang yaitu Mulia Zein telah meninggal dunia maka seluruh ahli warisnya yaitu tergugat-tergugat yang diperoleh oleh almarhum Mulia Zein tersebut.

Bahwa penggugat telah berkali-kali memperingati ahli waris almarhum Mulia Zein, akan tetapi hingga saat ini hutang yang dimaksud belum diselesaikan.

Bahwa sebagai jaminan hutang tersebut oleh almarhum Mulia Zein telah diberikan kepada penggugat berupa sebidang tanah seluas 2.544.70 M<sup>2</sup> terletak dalam propinsi Sumatera Utara, Kodya Pematang Siatar, berikut dengan segala sesuatu yang berada dan terdapat diatas tanah tersebut, setempat di kenal sebagai Jl. Tanah Jawa Desa Kampung Melayu, sebagaimana yang dimaksud dalam sertifikat hak pakai No.0022, terdaftar atas nama Mulia Zein.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas pihak Bank Surya Nusantara, sebagai kreditur tahun 1991 mengajukan gugatan terhadap para ahli waris debitur, Mulia Zein (Tjioe A Tjong) yang terdiri dari istri (janda) Ny. Magda dan tujuh orang anaknya di Pengadilan Negeri pematang Siantar dengan tuntutan (Petitum) yang pokoknya sebagai berikut,

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan yang telah dilaksanakan
3. Menghukum tergugat-tergugat selaku ahli waris almarhum Mulia Zein secara tanggung menanggung membayar hutangnya kepada penggugat sebesar Rp.178.454.730,- (Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Rupiah) berikut dengan bunganya sebesar 2,7% perbulan terhitung sejak tanggal 1 Oktober 1991 sampai lunas
4. Menghukum tergugat-tergugat secara tanggung menanggung membayar ongkos tagih sebesar 10%
5. Menghukum tergugat-tergugat secara tanggung menanggung membayar biaya perkara
6. Menyatakan putusan ini dapat di jalankan dengan serta merta (uitvoearbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan, banding ataupun kasasi.

#### **PENGADILAN NEGERI**

Adanya gugatan dari Bank Surya Nusantara tersebut pihak tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut

Eksepsi yang diajukan tergugat menyatakan bahwa surat gugatan penggugat kurang sempurna, karena ada ahli waris lain yang tidak disertakan sebagai tergugat karena itu dimohon agar gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim.

Mengenai pokok perkara, para tergugat menyangkal dalil gugatan penggugat dengan alasan:

- Para ahli waris telah menerima harta peninggalan Mulia Zein, sehingga ahli waris tidak mempunyai kewajiban hukum untuk membayari hutang almarhum Mulia Zein
- Penyerahan sertifikat tanah hak pakai No.0022 oleh almarhum Mulia Zein kepada Bank sebagai jaminan hutangnya, adalah tidak sah, karena tanah tersebut merupakan "harta bersama" Mulia Zein dan istrinya Ny. Magda dan penyerahan kebank tersebut tanpa seijin Ny. Magda karena itu penyerahan tersebut tidak sah

- Penggugat, Bank Surya Nusantara menjalankan praktek bank bunga berbunga hutang pokok Rp.30.000.000,- tahun (1984) pada 1991 menjadi Rp. 178.454.730,- hal ini tidak dapat dibenarkan oleh undang-undang.

Dengan alasan tersebut, tergugat menolak gugatan penggugat dan mengajukan Gugatan Rekonpensi dengan tuntutan pokoknya sebagai berikut ;

- Mengabulkan gugatan rekonpensi.
- Menyatakan tanah Hak Pakai Sertifikat "Harta Bersama".
- Menyatakan demi hukum penguasaan atas sertifikat hak pakai No.0022 oleh bank adalah tidak sah dan harus diserahkan kembali kepada penggugat rekonpensi.
- Membatalkan akta persetujuan membuka kredit No. 202 tanggal 25 Mei 1984 beserta perpanjangannya.
- Membebaskan penggugat rekonpensi dari tanggung jawab fasilitas kredit dari Mulia Zein almarhum.
- Menghukum tergugat dalam rekonpensi/penggugat dalam konpensi untuk membayar uang paksa (dwangsom), sebesar Rp.300.000,- (untuk setiap hari).
- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada perlawanan (verzet), banding maupun kasasi.
- Menghukum tergugat dalam rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Pengadilan Negeri dalam putusan ini memberikan pertimbangan hukum intinya sebagai berikut ;

Eksepsi tergugat dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan tergugat tidak dapat membuktikan siapa-siapa ahli waris lain yang tertinggal untuk digugat.

Tentang Pokok Perkara, dalam gugatan konpensi, hakim berpendapat :

- Telah terjadi Mulia Zein hutang uang pada penggugat bank tanggal 25 mei 1984, Rp30 juta dengan bunga 2,7% perbulan. Hutang itu dicantumkan dalam PMK tanggal 25 mei 1984 yang kemudian diperpanjang beberapa kali:1985 – 1986 –

1987 – 1988. pada tanggal 25 Mei 1988 merupakan hari jatuh tempo dimana debitur Mulia Zein harus membayar lunas hutangnya.

- Pada Februari 1988, debitur Mulia Zein meninggal dunia.
- Para ahli warisnya, tergugat, tidak dapat membuktikan bahwa hutang tersebut telah dibayar lunas oleh almarhum Mulia Zein – karena itu telah terjadi “ingkar janji”.
- Ahli waris dari almarhum Mulia Zein, yaitu janda (Ny. Magda) dan tujuh anaknya tidak menyatakan menolak warisan atas harta warisan almarhum Mulia Zein tersebut sehingga menurut hukum, para tergugat sebagai ahli warisnya bertanggung jawab untuk membayari hutang almarhum Mulia Zein.
- Besarnya hutang adalah Rp.30 juta dengan bunga 2,55% perbulan terhitung sejak tanggal 25 Mei 1987 sesuai dengan Perjanjian Kredit 25 Mei 1987.
- Tuntutan penggugat agar tergugat dihukum membayar hutang almarhum Mulia Zein Rp.178.454.730,- sesuai bukti BP VI tidak dapat diterima, karena bukti BP VI merupakan akta Bawah Tangan yang isinya disangkal oleh tergugat.
- Karena penggugat memakai tenaga pengacara dalam menagih hutangnya maka patut bila tergugat dibebani membayar “ongkos tagih” sebesar 10% dari hutang pokok Rp. 30.000.000,-

Mengenai gugatan rekonsensi, hakim pertama berpendapat bahwa petitum gugatan rekonsensi bater no.2 s/d 4 adalah merupakan gugatan pribadi dan bukan dalam hubungannya sebagai ahli waris almarhum Mulia Zein, maka tidak ada hubungannya dengan gugatan konpensi. karena gugatan rekonsensi tidak ada kaitannya dengan gugatan konpensi, maka gugatan rekonsensi dinyatakan tidak dapat diterima.

Akhirnya Pengadilan Negeri memberi putusan yang intinya sebagai berikut :

- Dalam eksepsi : eksepsi tergugat tidak dapat diterima
- Dalam pokok perkara :
- Dalam konpensi :
  - Mengabulkan gugatan untuk dibayar

- Menghukum tergugat selaku ahli waris dari almarhum Mulia Zein secara tanggung menanggung membayar hutang almarhum kepada penggugat sebesar Rp.30.000.000,- beserta bunganya 2,55% perbulan sejak 25 Mei 1987 s/d 25 Mei 1990.
- Menghukum tergugat secara tanggung menanggung membayar ongkos tagih sebesar 10% dari hutang pokok Rp.30 juta
- Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya.
- Dalam rekonsensi
  - Menyatakan bahwa gugatan rekonsensi tidak dapat diterima
  - Menghukum Penggugat-penggugat dari rekonsensi atau tergugat-tergugat dari konsensi untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam gugatan rekonsensi.

### **PENGADILAN TINGGI**

Bank Surya Nusantara menolak putusan Hakim Pengadilan Negeri tersebut diatas dan selanjutnya mohon pemeriksaan banding kebijaksanaan Pengadilan Tinggi Sumut. Hakim Banding dalam putusannya mempertimbangkan yang pokoknya sebagai berikut.

Dalam gugat konsensi, terbukti Mulia Zein memperoleh fasilitas kredit dari penggugat, Rp.30 juta pada tahun 1984 yang kemudian diperpanjang beberapa kali. Pada 6 Pebruari 1988, Mulia Zein meninggal dunia, karena hutang belum dibayar lunas maka kewajiban untuk melunasi hutang tersebut berpindah pada ahli warisnya yaitu para tergugat. Pada tanggal 30 September 1991, hutang almarhum telah berjumlah Rp.178.454.730,-.

Dalam gugat rekonsensi, maka pengadilan tinggi tidak sependapat dengan putusan hakim pertama, karena meskipun gugatan tersebut seolah-olah bersifat pribadi namun jelas bahwa gugatan tersebut ditujukan terhadap tergugat rekonsensi /penggugat konsensi.

Sejalan dengan pertimbangan dalam kompensi dimana gugatan kompensi dapat dikabulkan, maka adalah beralasan gugatan rekompensi sepanjang mengenai hal-hal yang berkaitan dengan gugatan kompensi tersebut, harus dinyatakan ditolak.

Akhirnya pengadilan tinggi memberikan putusan yang intinya sebagai berikut :

Mengadili:

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar No.80/Pdt/G/1991/PN.Pms. Sepanjang tentang kompensi dan rekompensi

Mengadili sendiri:

- Dalam eksepsi: menyatakan eksepsi tergugat tidak dapat diterima.

Dalam kompensi:

- Mengabulkan seluruh gugatan penggugat
- Menghukum tergugat sebagai ahli waris Mulia Zein secara tanggung renteng untuk membayar hutangnya kepada penggugat Rp. 178.454.730,-.
- Menghukum tergugat secara tanggung renteng membayar ongkos tagih sebesar 10% dari Rp. 178.454.730,-.
- Menghukum tergugat secara tanggung renteng untuk membayar bunganya sebesar 2,55% perbulan dari Rp.178.454.730,- - Rp.30.000.000,-= Rp.148.454.730,- terhitung sejak 1 Oktober 1991 sampai hutang tersebut dibayar lunas.

Dalam rekompensi:

- Menolak gugatan rekompensi untuk seluruhnya.

## **MAHKAMAH AGUNG RI**

Para Ahli waris Almarhum Mulia Zein terdiri dari janda Ny. Magda dan tujuh orang anaknya Robert. C.S. menolak putusan Pengadilan Tinggi tersebut diatas dan mengajukan permohonan kasasi.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diberikan, akhirnya Majelis Mahkamah Agung memberikan putusan :

Mengadili :

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan No.259/Pdt/1992/PT. Mdn

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima.

Dalam Kompensi :

- Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian
- Menyatakan syah dan berharga sita jaminan yang telah dilaksanakan
- Menghukum tergugat-tergugat selaku ahli waris almarhum Mulia Zein, secara tanggung menanggung membayar hutang almarhum Mulia Zein kepada penggugat sebesar Rp. 30.000.000,- berikut dengan bunganya sebesar 2,55% perbulan, terhitung sejak tanggal 25 Mei 1987, sampai dengan tanggal 25 Mei 1990;
- Menghukum tergugat-tergugat secara tanggung menanggung membayar biaya perkara sebesar Rp. 342.000,-
- Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya.

Dalam Rekonpensi :

- Menyatakan gugatan rekonpensi penggugat-penggugat dalam rekonpensi /tergugat-tergugat dalam kompensi tidak dapat diterima.
- Menghukum penggugat-penggugat dalam rekonpensi /tergugat dalam kompensi untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam gugatan rekonpensi, yang diperkirakan nihil.

## 2.2 Dasar Hukum

### 1. Pasal 832 Bw

“Menurut undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah, para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama”.

2. Pasal 833 Bw

“Sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang segala hak dan segala piutang si yang meninggal”.

3. Pasal 1048 Bw

“Penerimaan suatu warisan dapat dilakukan secara tegas/dengan diam-diam ; terjadilah dengan tegas penerimaan itu jika seorang dalam suatu tulisan otentik atau suatu tulisan dibawah tangan menamakan dirinya waris atau mengambil kedudukan sebagai demikian; dengan diam-diam terjadilah penerimaan itu jika seorang waris melakukan suatu perbuatan, yang dengan jelas menunjukkan maksudnya untuk menerima warisan tersebut, dan yang memang hanya dapat dilakukannya dalam kedudukannya sebagai waris”.

4. Pasal 1100 Bw

“ Para waris yang telah menerima suatu warisan diwajibkan dalam hal pembayaran utang, hibah, wasiat dan lain-lain, beban memikul bagian yang seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan”

5. Undang-undang No.14 tahun 1985 tentang MA Pasal 30 yaitu :

MA dalam tingkatan kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena :

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

## 2.3 Landasan Teori

### 2.3.1 Ketentuan umum pewarisan

Hukum waris merupakan suatu cara penyelesaian perhubungan hukum dalam masyarakat tentang hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia, tentang kekayaan yang ditinggalkan dan cara-cara peralihannya kepada orang-orang yang masih hidup. Jadi yang menjadi masalah adalah mengenai kekayaan akan diperalihkan dari milik orang yang meninggal dunia kepada orang yang masih hidup. untuk hal itu dibutuhkan pengaturan tentang kekayaan yang ditinggal oleh orang yang



meninggal dunia, sehingga semua kekayaan tidak lenyap begitu saja dan dapat jatuh kepada ahli waris yang sah.

Didalam hukum waris Bw berlaku asas bahwa hanya hak dan kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dapat diwaris, meskipun ada unsur-unsur kebendaan yang tidak dapat beralih (diwaris). Disamping itu mengenai hak dan kewajiban dalam lapangan hukum pribadi tidak mungkin di waris, misalnya hak dan kewajiban keanggotaan suatu perkumpulan dari yang meninggal dunia. Demikian juga hukum keluarga tidak mungkin diwariskan misalnya kedudukan anak tidak mungkin berubah.

Berdasarkan hal-hal tersebut tentulah akan lebih sempurna bila penyusun kutipkan pula beberapa pengertian tentang hukum waris menurut beberapa sarjana terkemuka:

Menurut pendapat Wiryono Projodikoro (1987:2) hukum waris adalah soal apakah dan bagaimana pelbagai hak dan kewajiban tentang kelanjutan seseorang pada waktu ia meninggal dunia dan akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.

Menurut pendapat Idris Ramulyo

Hukum waris merupakan himpunan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang siapa yang berhak mewarisi harta peninggalan dari si meninggal dunia, bagaimana kedudukan ahli waris, berapa perolehan masing-masing secara adil dan sempurna. (1994:104)

Menurut A. pitlo

Hukum waris itu suatu kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena meninggalnya seseorang akibat dalam hukum kebendaan diatur yaitu akibat beralihnya harta peninggalan dari seseorang yang mati kepada ahli warisnya baik dalam hubungan antara mereka sendiri maupun dengan pihak ketiga (1986:2)

Berdasarkan ketiga pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk memenuhi terjadinya warisan harus memenuhi tiga syarat:

1. Harus ada orang yang meninggal dunia yaitu seorang peninggal warisan (Erflater).

meninggal dunia, sehingga semua kekayaan tidak lenyap begitu saja dan dapat jatuh kepada ahli waris yang sah.

Didalam hukum waris Bw berlaku asas bahwa hanya hak dan kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dapat diwaris, meskipun ada unsur-unsur kebendaan yang tidak dapat beralih (diwaris). Disamping itu mengenai hak dan kewajiban dalam lapangan hukum pribadi tidak mungkin di waris, misalnya hak dan kewajiban keanggotaan suatu perkumpulan dari yang meninggal dunia. Demikian juga hukum keluarga tidak mungkin diwariskan misalnya kedudukan anak tidak mungkin berubah.

Berdasarkan hal-hal tersebut tentulah akan lebih sempurna bila penyusun kutipkan pula beberapa pengertian tentang hukum waris menurut beberapa sarjana terkemuka:

Menurut pendapat Wiryono Projodikoro (1987:2) hukum waris adalah soal apakah dan bagaimana pelbagai hak dan kewajiban tentang kelanjutan seseorang pada waktu ia meninggal dunia dan akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.

Menurut pendapat Idris Ramulyo

Hukum waris merupakan himpunan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang siapa yang berhak mewarisi harta peninggalan dari si meninggal dunia, bagaimana kedudukan ahli waris, berapa perolehan masing-masing secara adil dan sempurna. (1994:104)

Menurut A. pitlo

Hukum waris itu suatu kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena meninggalnya seseorang akibat dalam hukum kebendaan diatur yaitu akibat beralihnya harta peninggalan dari seseorang yang mati kepada ahli warisnya baik dalam hubungan antara mereka sendiri maupun dengan pihak ketiga (1986:2)

Berdasarkan ketiga pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk memenuhi terjadinya warisan harus memenuhi tiga syarat:

1. Harus ada orang yang meninggal dunia yaitu seorang peninggal warisan (Erflater).

2. Ahli waris atau para waris harus ada pada saat pewaris meninggal dunia (erfgenaam), ketentuan ini tidak berarti mengurangi makna ketentuan Pasal 2 Bw, yaitu Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana kepentingan si anak menghendakinya. Apabila ia meninggal pada saat ia dilahirkan, ia dianggap tidak pernah ada. Dengan demikian berarti bayi dalam kandungan juga sudah diatur oleh hukum sebagai ahli waris dan telah dianggap cakap untuk mewaris.
3. Harta warisan (halatenschap), yaitu ujud kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris.

Hukum waris ini dapat dipaparkan sebagai seluruh aturan yang menyangkut penggantian kedudukan harta kekayaan yang mencakup himpunan aktiva dan pasiva orang yang meninggal dunia.

Didalam ketentuan umum pewarisan yang dibicarakan adalah tentang pewarisan karena kematian, adapun yang dimaksud disini adalah peristiwa pewarisan dimana pewaris meninggal dunia tanpa meninggalkan surat wasiat. Mengenai pewarisan atas kematian ini ada juga yang menyebutnya dengan istilah pewarisan berdasarkan Undang-undang, hal demikian untuk membedakan dari pewarisan berdasarkan testamen.

Menurut hukum waris Bw atas suatu pewarisan berlakulah ketentuan tentang pewarisan berdasarkan Undang-undang, kecuali pewaris mengambil ketetapan lain dalam suatu wasiat. Pada prinsipnya menurut pasal 874 Bw kita melaksanakan pewarisan berdasarkan ketentuan Undang-undang (Hukum waris), kecuali pewaris dengan tegas mengadakan penyimpangan daripadanya, dalam batas yang diperkenankan oleh Undang-undang. dari ketentuan tersebut kita tahu, bahwa pada dasarnya hukum waris merupakan suatu aanvullend recht (hukum yang mengatur/mengisi), walaupun ada sebagian ketentuan yang bersifat Dwingend (Memaksa).

Pada saat matinya seseorang memegang peranan yang penting sekali dan bahkan sangat menentukan dalam masalah pewarisan. Hal tersebut mengandung suatu asas pokok bahwa kita baru berbicara mengenai suatu warisan kalau ada orang

yang meninggal (pasal 830). Mulai kapan seseorang tersebut dianggap telah meninggal biasanya kalau jantung orang tersebut telah berhenti berdenyut, jadi yang dimaksud meninggal disini adalah meninggal dunia secara alamiah. namun dalam kenyataannya yang ada dalam masyarakat terutama masyarakat yang tunduk pada hukum adat, harta warisan dibagikan kepada ahli warisnya semasa sipewaris masih hidup. Sehingga pada waktu matinya sipewaris tidak menunjukkan hartanya yang lengkap, dalam hal demikian pada waktu pembagian warisan pemberian tersebut seringkali harus diperhitungkan didalam warisan (Terhaar:204).

Dengan melihat ketentuan tersebut sudah dapat dipastikan bahwa hal itu merupakan konsekuensi logis dari pasal 830 Bw, bahwa kita belum dapat berbicara tentang warisan kalau si pewaris masih hidup.

Mengenai orang yang akan mewaris dimuat dalam pasal 836 dan 899 Bw. Menurut pasal tersebut orang yang bertindak sebagai ahli waris harus ada (sudah lahir) pada saat terbukanya warisan. Ketentuan tersebut merupakan asas hukum waris mengenai diri ahli waris, yang selanjutnya harus ditafsirkan bahwa orang yang akan mewaris selain dari pada ia telah ada (telah lahir), ia pun harus masih ada (masih hidup) pada saat matinya pewaris. Jadi saat kematian dan kelahiran seseorang sangat penting dan dapat bersifat sangat menentukan, maksud dari bersifat sangat menentukan karena pada saat kematian pewaris menentukan siapa saja yang berhak mewaris dan sejak kapan hak dan kewajiban pewaris berpindah kepada ahli waris. Di samping itu saat meninggalnya pewaris mempunyai pengaruh penting sekali berhubung dengan adanya ketentuan Pasal 1083, bahwa tiap ahli waris, setelah diadakan pembagian dan pemecahan warisan dianggap menerima langsung pada saat pewaris mati.

### **2.3.2 Pengertian Harta Waris, Ahli Waris dan Pewaris**

Salah satu unsur penting dalam warisan seperti yang telah dikemukakan adalah harta kekayaan yang telah ditinggalkan oleh pewaris yang akan beralih kepada ahli waris yang biasa disebut harta warisan.

Beberapa pengertian mengenai harta warisan.

Menurut Ali Affandi (1997:7) Harta warisan adalah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang berupa semua harta kekayaan dari yang meninggal dunia setelah dikurangi dengan semua hutangnya.

Menurut Subekti (1984:95) Harta warisan adalah hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang dapat diwariskan, Jadi harta kekayaan yang tidak dapat dinilai dengan uang tidak dapat diwariskan.

Menurut Hilman Hadikusuma (1996:33-34) harta warisan tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

1. semua harta kekayaan yaitu hak-hak yang dapat dinilai dengan uang (aktiva)
2. harta kekayaan yang merupakan hutang-hutang atau kewajiban-kewajiban yang harus dibayar (pasiva)
3. kewajiban alimentasi suami kepada bekas istri
4. uang santunan asuransi jiwa yang telah di terima ketika pewaris masih hidup
5. hak pengarang dan atau hak cipta menurut ketentuan Undang-undang hak cipta
6. perjanjian kerja seperti diatur dalam Pasal 1603 Bw
7. perjanjian penititipan barang seperti yang diatur dalam Pasal 1717 Bw

Hal-hal yang tidak termasuk sebagai harta warisan adalah sebagai berikut:

1. kedudukan/jabatan
2. kekuasaan orang tua (*ouderlijke macht*)
3. hak-hak dan kewajiban sebagai suami istri
4. hak dan kewajiban sebagai anggota organisasi
5. hak dan kewajiban dalam ikatan perkawinan
6. hak menikmati hasil
7. persetujuan kerja perorangan
8. perjanjian dagang
9. hak dan kewajiban bapak menyangkal sahnya anak

Jelaslah bahwa menurut hukum waris Bw warisan itu terdiri dari harta kekayaan yang berwujud dan yang tidak berwujud yang pemilikannya terbagi-bagi kepada para waris setelah pewaris wafat/meninggal dunia.

Harta peninggalan yang belum terbagi-bagi pemilikannya disebut "boedel" terutama bagi pewaris yang ketika meninggal dunia bangkrut (failliet) dan meninggalkan banyak hutang. Atau harta pewaris masih merupakan harta peninggalan (erfboedel) yang belum dilakukan pemisahan karena berbagai sebab. Misalnya dikarenakan para waris masih ada yang belum dapat menerima bagiannya atas warisan itu.

Hukum waris Bw tidak sebagaimana hukum waris adat, tidak mengenal harta peninggalan yang disebut "harta pusaka atau juga harta pencarian" atau bahkan "harta bawaan" yang dibawa kedalam ikatan perkawinan sebab harta warisan dalam Bw dari siapapun juga merupakan "kesatuan" yang secara bulat dan utuh dalam keseluruhan akan beralih dari pewaris kepada seluruh ahli warisnya. Jadi menurut hukum waris Bw, apabila pewaris meninggal dunia maka harta peninggalan harus diberikan oleh para waris. Kecuali misalnya dikarenakan masih ada di antara para waris yang tidak dapat bertindak bebas terhadap harta benda mereka. Misalnya karena ada waris yang belum dewasa atau berada dibawah curatele.

Asas hukum waris Bw yang menyatakan bahwa keluarga sedarah yang lebih dekat menyingkirkan/menutup keluarga yang lebih jauh. Keluarga sedarah dalam pewarisan disusun dalam kelompok, yang disebut dengan nama golongan ahli waris. Pengertian ahli waris ialah orang yang menggantikan pewaris didalam kedudukannya terhadap warisan baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian tertentu ( A.Pitlo, 1986:1).

Undang-undang telah menetapkan tertib keluarga yang berhak menjadi ahli waris, yaitu: istri atau suami yang ditinggalkan dan keluarga sah dan tidak sah dari pewaris.

Ahli waris menurut Undang-undang atau ahli waris ab-intestato berdasarkan hubungan darah terdapat empat golongan (Salim,1991) yaitu:

1. Golongan pertama, keluarga dalam garis lurus kebawah, meliputi anak-anak beserta keturunan mereka serta suami atau istri yang ditinggalkan / yang hidup paling lama.

2. Golongan kedua, keluarga dalam garis lurus keatas, meliputi orang tua (ayah dan ibu) dan saudara, baik laki-laki maupun perempuan serta keturunan mereka.
3. Golongan ketiga, keluarga dalam garis lurus keatas sesudah bapak dan ibu meliputi kakek dan nenek, baik dari pihak bapak maupun ibu. Orang tua kakek dan nenek, dan seterusnya keatas.
4. Golongan keempat, meliputi keluarga dalam garis kesamping sampai derajat keenam. Paman dan Bibi dari pihak bapak maupun ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam, saudara dari kakek dan nenek sampai derajat ke enam.

Undang-undang tidak membedakan ahli waris laki-laki dan perempuan, tidak juga membedakan urutan kelahiran, hanya ada ketentuan bahwa ahli waris golongan pertama jika masih ada akan menutup hak anggota keluarga lainnya dalam garis lurus keatas maupun kesamping, demikian pula dalam golongan yang lebih tinggi derajatnya menutup yang lebih rendah derajatnya. Sedangkan ahli waris menurut surat wasiat atau testamen, jumlahnya tidak tentu sebab ahli waris macam ini bergantung pada kehendak si pembuat wasiat. Suatu surat wasiat seringkali berisi penunjukkan seseorang atau beberapa orang ahli waris yang akan mendapat seluruh atau sebagian warisan.

Sehubungan dengan penggolongan ahli waris tersebut ada beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan (Perangin,1997:35) yaitu:

1. Kalau tidak ada keempat golongan tersebut harta peninggalan jatuh pada negara
2. Golongan terdahulu menutup golongan kemudian
3. Jika golongan I tidak ada, golongan II yang mewaris, golongan III dan IV tidak mewaris tetapi golongan III dan IV adalah mungkin mewaris bersama-sama bila mereka berlainan garis
4. Dalam golongan I termasuk anak-anak sah dan luar kawin yang diakui sah dengan tidak membedakan laki-laki/ perempuan dan perbedaan umur
5. Apabila si meninggal tidak meninggalkan keturunan maupun suami/istri maupun saudara, maka warisan harus dibagi dalam dua bagian yang sama yaitu satu

bagian untuk keluarga sedarah dalam garis bapak lurus keatas, satu bagian lagi dalam garis ibu.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, seseorang yang akan menerima sejumlah harta peninggalan terlebih dahulu harus memenuhi beberapa syarat, salah satu syarat tersebut adalah harus ada orang yang meninggal dunia, yang biasanya disebut dengan pewaris. Ada beberapa pengertian yang dapat penyusun berikan tentang pewaris :

Pewaris adalah seseorang yang meninggal dunia, baik laki-laki atau perempuan yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan maupun hak-hak yang diperoleh beserta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan selama hidupnya, baik dengan surat wasiat ataupun tanpa surat wasiat.

A. Pitlo (1986:1) memberikan pengertian pewaris sebagai berikut, Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan kekayaan.

Disini harus dimengerti bahwa harta kekayaan yang ditinggalkan si pewaris tidaklah hanya hal-hal yang bermanfaat melainkan juga hutang dari si peninggal warisan, dalam arti bahwa kewajiban-kewajiban membayar hutang itu pada hakekatnya beralih juga kepada ahli warisnya.

Dasar hukum seorang ahli waris mewaris sejumlah harta pewaris menurut sistem hukum waris Bw ada dua cara yaitu:

- a. Menurut ketentuan Undang-undang
- b. Ditunjuk dalam surat wasiat (testamen)

Undang-undang telah menentukan bahwa untuk melanjutkan kedudukan hukum seseorang yang meninggal dunia, sedapat mungkin disesuaikan dengan kehendak dari orang yang meninggal dunia itu. Undang-undang berprinsip bahwa seseorang bebas untuk menentukan kehendaknya tentang harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia. Akan tetapi apabila seseorang tidak menentukan sendiri ketika ia masih hidup tentang apa yang akan terjadi terhadap harta kekayaannya maka dalam hal demikian Undang-undang kembali akan menentukan perihal pengaturan harta yang ditinggalkan seseorang tersebut.

bagian untuk keluarga sedarah dalam garis bapak lurus keatas, satu bagian lagi dalam garis ibu.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, seseorang yang akan menerima sejumlah harta peninggalan terlebih dahulu harus memenuhi beberapa syarat, salah satu syarat tersebut adalah harus ada orang yang meninggal dunia, yang biasanya disebut dengan pewaris. Ada beberapa pengertian yang dapat penyusun berikan tentang pewaris :

Pewaris adalah seseorang yang meninggal dunia, baik laki-laki atau perempuan yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan maupun hak-hak yang diperoleh beserta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan selama hidupnya, baik dengan surat wasiat ataupun tanpa surat wasiat.

A. Pitlo (1986:1) memberikan pengertian pewaris sebagai berikut, Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan kekayaan.

Disini harus dimengerti bahwa harta kekayaan yang ditinggalkan si pewaris tidaklah hanya hal-hal yang bermanfaat melainkan juga hutang dari si peninggal warisan, dalam arti bahwa kewajiban-kewajiban membayar hutang itu pada hakekatnya beralih juga kepada ahli warisnya.

Dasar hukum seorang ahli waris mewaris sejumlah harta pewaris menurut sistem hukum waris Bw ada dua cara yaitu:

- a. Menurut ketentuan Undang-undang
- b. Ditunjuk dalam surat wasiat (testamen)

Undang-undang telah menentukan bahwa untuk melanjutkan kedudukan hukum seseorang yang meninggal dunia, sedapat mungkin disesuaikan dengan kehendak dari orang yang meninggal dunia itu. Undang-undang berprinsip bahwa seseorang bebas untuk menentukan kehendaknya tentang harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia. Akan tetapi apabila seseorang tidak menentukan sendiri ketika ia masih hidup tentang apa yang akan terjadi terhadap harta kekayaannya maka dalam hal demikian Undang-undang kembali akan menentukan perihal pengaturan harta yang ditinggalkan seseorang tersebut.

### 2.3.3 Penerimaan dan Penolakan warisan

Didalam sistim hukum waris Bw yang menjadi obyek dari pewarisan itu tidak hanya harta kekayaan dari pewaris saja, tetapi juga segala hutang-hutang dari pewaris, berhubung dengan itu untuk menghindari beban yang berat bagi para waris, ada beberapa ketentuan yang memberi kemungkinan menyimpang dari ketentuan Pasal 833 tentang diri ahli waris yaitu ahli waris diberi kelonggaran oleh Undang-undang untuk selanjutnya menentukan sikap terhadap suatu harta warisan. Ahli waris diberi hak untuk memikir selama empat bulan setelah itu ia harus menyatakan sikapnya apakah menerima atau menolak warisan, atau mungkin saja ia menerima warisan dengan syarat yang dinamakan "menerima warisan secara beneficiair" yang merupakan jalan tengah antara menerima dan menolak harta warisan.

Selama ahli waris mempergunakan haknya untuk berpikir guna menentukan sikap tersebut ia tidak dapat dipaksa untuk memenuhi kewajiban sebagai ahli waris sampai jangka waktu itu berakhir selama empat bulan, Setelah jangka waktu yang ditetapkan Undang-undang berakhir seorang ahli waris dapat memilih antara tiga kemungkinan (Affandi, 1997:57) yaitu :

1. Menerima warisan secara penuh/murni
2. Menerima warisan tetapi dengan ketentuan bahwa ia tidak akan diwajibkan membayar hutang-hutang pewaris yang melebihi bagiannya dalam warisan itu atau disebut dengan istilah "menerima warisan secara beneficiair "
3. Menolak warisan.

Didalam Pasal 1045 menjelaskan tentang asas kebebasan seorang ahli waris terhadap warisan yang terbuka baginya. Kebebasan ahli waris itu tidak dapat dikurangi oleh siapapun tidak oleh pewaris sekalipun, bahkan tidak oleh pernyataannya sendiri pada waktu warisan terbuka. Kebebasan disini adalah kebebasan terhadap hak bagiannya sendiri dalam warisan tersebut.

Dalam penerimaan secara murni, apabila seorang ahli waris sudah menerima secara murni ia tidak boleh mundur lagi dengan menerima secara beneficiair, sedangkan sebaliknya ahli waris yang telah menerima warisan secara beneficiair bisa

meningkat menjadi menerima secara murni. Untuk ahli waris yang menerima warisan secara murni dengan yang menerima secara beneciair mempunyai akibat hukum yang lain. Bagi yang menerima dengan beneciair harta warisan tidak bercampur dengan harta pribadi ahli waris yang bersangkutan. Sedang bagi yang menerima secara murni harta warisan dianggap telah bercampur, sehingga tanggung jawab terhadap hutang-hutang pewaris tidak terbatas sampai sebesar aktiva warisan saja tetapi termasuk pula harta pribadinya.

Walaupun ketentuan tentang penerimaan pewarisan secara beneciair itu kurang jelas dalam perundangannya, namun dalam praktek peradilan tidak ada kesulitan, jika harta warisan tidak cukup untuk membayar hutang pewaris, maka hakim dapat menempuh jalan memenuhi permintaan para ahli waris dengan pernyataan pailit.

Apabila semua ahli waris menyatakan menerima pewarisan secara beneciair, berarti bersedia menerima pewarisan dengan syarat terbatas untuk membayar kewajiban atau beban hutang dan lain-lain pada kemampuan dari harta warisan pewaris saja dan tidak melibatkan harta kekayaan sendiri, hingga tidak bercampur antara harta warisan dan harta milik pribadi ahli waris.

Maka jika kelak setelah hutang-hutang pewaris diselesaikan masih terdapat sisa harta warisan, maka para ahli waris mendapat bagian dari sisa warisan itu sesuai dengan haknya masing-masing.

Menurut Hadikusuma (1996:195) dalam hal para waris menerima pewarisan secara beneciair, maka mereka berkewajiban sebagai berikut :

1. Dalam waktu empat bulan setelah pernyataan para ahli waris, menerima pewarisan secara beneciair, mereka berkewajiban melakukan pencatatan harta warisan
2. Mengurus harta peninggalan dengan sebaik-baiknya dan secepatnya menyelesaikan pemerataan urusan warisan



3. Jika diminta para pihak berpiutang harus memberikan jaminan harga benda bergerak atau benda tetap yang tidak diserahkan kepada para pihak berpiutang yang memegang hipotik
4. Memberikan pertanggung jawaban kepada semua penagih hutang dan orang-orang yang menerima pemberian legaat, yang merupakan perhitungan harga dan pendapatan yang mungkin diperoleh jika warisan dijual dan beberapa persen dari piutang dan legaat dapat dipenuhi.

Dalam penolakan warisan, dengan meninggalnya pewaris orang dapat menjadi ahli waris. Berkat hak memikir dan penerimaan harta peninggalan dengan hak istimewa mengadakan pendaftaran boedel, kita dapat terhindar dari akibat-akibat yang tidak diinginkan. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa seorang ahli waris tidak menyukai kedudukan yang baru saja diperolehnya. Bukankah penerimaan warisan dengan hak istimewa mengadakan pendaftaran boedel tetap saja membawa serta setumpuk kegiatan yang sarat dengan penyulit-penyulit ; pendaftaran boedel, pengurusan harta peninggalan, penyelesaian dan pertanggung jawaban seluruhnya.

Barang siapa mempunyai kepastian bahwa harta peninggalan tersebut akan memperlihatkan saldo negatif, tidak menyukai berliku-likunya organisasi dan administrasinya dan juga tidak berminat menyelesaikan harta peninggalan pewaris dengan penuh rasa hormat atas kesalahan yang meninggal dunia, hendaknya ia menolak warisan tersebut. (Mourik, 1993:188-189)

Seorang Ahli waris yang menolak suatu warisan pada hakekatnya menolak untuk menjadi waris, hal ini berarti ia melepaskan pertanggung jawabannya sebagai ahli waris dan menyatakan tidak menerima pembagian harta peninggalan.

Penolakan warisan harus dilakukan dengan tegas, orang yang menolak warisan harus memberikan pernyataan dikantor Panitera Pengadilan Negeri dimana warisan terbuka. Walaupun pernyataan tersebut tidak harus diberikan secara tertulis tetapi oleh Pengadilan pernyataan tersebut dicatat dalam register yang bersangkutan.(Perangin,1997:169)

3. Jika diminta para pihak berpiutang harus memberikan jaminan harga benda bergerak atau benda tetap yang tidak diserahkan kepada para pihak berpiutang yang memegang hipotik
4. Memberikan pertanggung jawaban kepada semua penagih hutang dan orang-orang yang menerima pemberian legaat, yang merupakan perhitungan harga dan pendapatan yang mungkin diperoleh jika warisan dijual dan beberapa persen dari piutang dan legaat dapat dipenuhi.

Dalam penolakan warisan, dengan meninggalnya pewaris orang dapat menjadi ahli waris. Berkat hak memikir dan penerimaan harta peninggalan dengan hak istimewa mengadakan pendaftaran boedel, kita dapat terhindar dari akibat-akibat yang tidak diinginkan. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa seorang ahli waris tidak menyukai kedudukan yang baru saja diperolehnya. Bukankah penerimaan warisan dengan hak istimewa mengadakan pendaftaran boedel tetap saja membawa serta setumpuk kegiatan yang sarat dengan penyulit-penyulit ; pendaftaran boedel, pengurusan harta peninggalan, penyelesaian dan pertanggung jawaban seluruhnya.

Barang siapa mempunyai kepastian bahwa harta peninggalan tersebut akan memperlihatkan saldo negatif, tidak menyukai berliku-likunya organisasi dan administrasinya dan juga tidak berminat menyelesaikan harta peninggalan pewaris dengan penuh rasa hormat atas kesalahan yang meninggal dunia, hendaknya ia menolak warisan tersebut. (Mourik, 1993:188-189)

Seorang Ahli waris yang menolak suatu warisan pada hakekatnya menolak untuk menjadi waris, hal ini berarti ia melepaskan pertanggung jawabannya sebagai ahli waris dan menyatakan tidak menerima pembagian harta peninggalan.

Penolakan warisan harus dilakukan dengan tegas, orang yang menolak warisan harus memberikan pernyataan dikantor Panitera Pengadilan Negeri dimana warisan terbuka. Walaupun pernyataan tersebut tidak harus diberikan secara tertulis tetapi oleh Pengadilan pernyataan tersebut dicatat dalam register yang bersangkutan.(Perangin,1997:169)

Dalam Undang-undang tidak ada ketentuan tentang verjaring hak menolak warisan. Pasal 1062 menyatakan bahwa hak untuk menolak warisan baru timbul setelah warisan terbuka dan tidak dapat gugur karena kadaluarsa. Sedang dalam Pasal 1055, mengatur tentang kadaluarsanya hak untuk menerima warisan, tetapi karena penerimaan warisan oleh kawan waris menyebabkan bahwa haknya untuk menerima warisan kadaluarsa dalam 30 tahun, maka akibatnya sesudah tahun ketiga puluh kedudukannya sudah sama dengan orang yang menolak warisan, Karena menerima warisan sudah tidak bisa lagi, ia tidak perlu menolak lagi karena kedudukannya sudah sama dengan orang yang menolak. Kedudukan seperti itu bukan karena kehendaknya, tetapi dipaksakan kepadanya, ini merupakan penolakan secara diam-diam juga.

Menurut Subekti (1987:106) dalam hal ahli waris menerima atau menolak atau menerima pewarisan secara beneficiair, maka terhadap mereka berlaku ketentuan sebagai berikut :

1. Bahwa pewaris tidak diperkenankan membatasi hak seorang ahli waris untuk memilih diantara tiga kemungkinan tersebut, yaitu menerima pewarisan secara murni, menolak atau menerima secara beneficiair
2. Pemilihan diantara tiga kemungkinan itu tidak dapat dilakukan para waris selama pewarisan belum terbuka
3. Pemilihan tiga kemungkinan itu tidak dibolehkan digantungkan pada suatu syarat atau ketetapan waktu, kepentingan umum, terutama bagi pihak berpiutang menghendaki kepastian tentang pemilihan para waris dari tiga kemungkinan itu
4. Oleh karena pernyataan menerima atau menolak warisan merupakan perbuatan hukum dalam hukum harta kekayaan maka bagi seseorang yang tidak cakap untuk bertindak sendiri, harus diwakili atau dibantu oleh yang berkuasa untuk itu
5. Apabila seorang ahli waris belum menentukan sikapnya, kemudian wafat maka hak pilih menentukan sikap beralih pada ahli waris lainnya.

### 2.3.4 Akibat Dari Penerimaan Dan Penolakan Warisan

Seorang ahli waris mempunyai kebebasan terhadap warisan yang terbuka baginya, ia bebas untuk menerima dan menolak warisan. Dengan demikian kalau ada yang menerima dan ada pula seorang waris yang menolak, maka yang menerima boleh terus menerima dan yang menolak boleh terus menolak. Namun demikian setiap penerimaan dan penolakan yang dilakukan tersebut membawa suatu akibat tertentu bagi ahli waris yang bersangkutan.


Warisan terbuka pada saat pewaris mati, dan pewarisan hanya dapat terjadi dalam hal ada kematian( pasal 830 ). Berdasarkan hak saisine para ahli waris secara otomatis mengoper semua hak dan kewajiban pewaris, Dengan demikian ahli waris untuk memiliki harta warisan tersebut tidak perlu melakukan perbuatan apa-apa karena pengoperan tersebut terjadi sekalipun ahli waris yang bersangkutan mungkin belum tahu adanya pewarisan tersebut. (Satrio,1992:87)

Berdasarkan uraian tersebut jelas bahwa penerimaan warisan tidak menjadikan seorang menjadi ahli waris, kedudukannya sebagai ahli waris tidak diperoleh setelah ahli waris yang bersangkutan menyatakan menerima warisan, ia telah menjadi ahli waris berdasarkan kedudukannya dalam keluarga si pewaris. Ahli waris yang sedang menggunakan haknya untuk berpikir sebelum menyatakan menerima sudah berkedudukan sebagai ahli waris dan haknya untuk berpikir justru diberikan atas dasar kedudukannya sebagai ahli waris. Orang yang menyatakan menerima warisan tidak lagi mempunyai hak untuk menolak warisan. Dengan menerima warisan, ahli waris yang bersangkutan melepaskan haknya untuk menolak warisan, sehingga aktiva dan pasiva warisan sebesar hak bagiannya dalam warisan, beralih kepada ahli waris yang bersangkutan .

Demikian pula dalam penolakan warisan, bahwa akibat dari suatu penolakan warisan menyebabkan ahli waris yang bersangkutan dianggap tidak pernah menjadi ahli waris (dari pewaris bersangkutan), yang berarti bahwa suatu penolakan berlaku surut sampai pada saat warisan tersebut terbuka. Karena orang yang menolak bukan

ahli waris, maka ia tidak mengoper baik hak-hak maupun kewajiban-kewajiban dari pewaris, sehingga hartanya tidak bercampur dengan harta warisan.

Dalam Pasal 1059 akibat lebih lanjut adalah bagian yang menolak jatuh kepada mereka yang sedianya akan menerimanya, seandainya si yang menolak tidak ada pada waktu warisan terbuka yang perlu diperhatikan adalah bahwa orang yang menolak warisan adalah orang yang masih hidup pada waktu pewaris meninggal dunia. Jadi pada prinsipnya kedudukannya tidak dapat digantikan oleh ahli waris lainnya.



### BAB III PEMBAHASAN

#### 3.1 Kewajiban Para Waris Golongan Pertama Atas Hutang Pewaris

Seseorang yang dipanggil sebagai ahli waris atas suatu harta peninggalan, pada umumnya cenderung memperlihatkan wajah yang berseri-seri. Pikiran kearah harta peninggalan negatif umumnya tidak terlintas dalam benak mereka. Terdapat kemungkinan Bagi mereka yang menganggap perlu meneliti keadaan harta peninggalan sebelum mengambil keputusan untuk menerimanya. adanya harta peninggalan negatif menunjukkan bahwa semasa hidupnya pewaris memiliki hutang-hutang yang harus segera dilunasi/diselesaikan. Tuntutan kewajiban untuk menyelesaikan segala hutang-hutang pewaris tersebut harus segera dilaksanakan oleh ahli waris yang mempunyai hubungan terdekat dengan si pewaris.

Tentang kewajiban penyelesaian hutang ini diatur dalam Pasal 1100 Bw yang menyatakan sebagai berikut, "Para waris yang telah menerima suatu warisan diwajibkan dalam hal pembayaran utang, hibah, wasiat dan lain-lain, beban memikul bagian yang seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan"

Ketentuan pasal tersebut menunjukkan bahwa, bagi para waris yang menolak suatu warisan tidak ada kewajiban yuridis untuk melunasi hutang-hutang pewaris, melainkan kewajiban tersebut hanya berlaku terhadap para waris yang menerima warisan.

Dalam ketentuan penerimaan warisan dapat dilakukan dengan dua kemungkinan yaitu:

1. Penerimaan warisan secara murni/ penuh

Dalam penerimaan ini ahli waris menerima semua hak dan kewajiban yang diwariskan oleh pewaris, Hal ini berarti telah terjadi percampuran antara harta pribadi ahli waris dengan harta warisan, sehingga tanggung jawab terhadap hutang-hutang pewaris tidak terbatas sampai sebesar aktiva warisan saja, tetapi termasuk juga harta pribadinya. Penerimaan warisan secara murni dapat dilakukan

dengan tegas yaitu melalui akta otentik atau akta dibawah tangan, sedang Penerimaan secara murni yang dilakukan dengan diam-diam biasanya dengan cara melakukan tindakan tertentu yang menggambarkan adanya penerimaan secara penuh.

Tentang ketentuan tersebut dapat kita lihat dalam pasal 1048 Bw yang menyatakan :

“Penerimaan suatu warisan dapat dilakukan secara tegas/dengan diam-diam ; terjadilah dengan tegas penerimaan itu jika seorang dalam suatu tulisan otentik atau suatu tulisan dibawah tangan menamakan dirinya waris atau mengambil kedudukan sebagai demikian; dengan diam-diam terjadilah penerimaan itu jika seorang waris melakukan suatu perbuatan, yang dengan jelas menunjukkan maksudnya untuk menerima warisan tersebut, dan yang memang hanya dapat dilakukannya dalam kedudukannya sebagai waris”.

## 2. Penerimaan secara beneficiair

Ahli waris yang menerima pewarisan secara beneficiair harus menyatakan kehendaknya kepada panitera Pengadilan Negeri setempat, dengan adanya pernyataan tersebut maka ahli waris yang bersangkutan akan terbatas beban kewajiban pembayaran hutang pewaris hanya pada kemampuan dari harta warisan yang akan diterimanya dan tidak melibatkan harta kekayaan pribadi.

Dalam penerimaan secara beneficiair merupakan suatu kewajiban bagi ahli waris yang bersangkutan untuk mengadakan pencatatan boedel. Pencatatan harta warisan tidak terikat pada bentuk tertentu, sehingga dapat dilakukan secara notariil maupun dibawah tangan. Pencatatan harus dilakukan dengan tertib dan baik karena pencatatan pada dasarnya ditugaskan pada ahli waris yang bersangkutan, maka untuk menjaga kemungkinan ketidakjujuran ahli waris yang bersangkutan, Pasal 1031 menentukan suatu ancaman dalam hal ahli waris yang mengadakan pencatatan boedel secara sengaja dan dengan itikad buruk telah tidak mencantumkan adanya barang-barang warisan tertentu, ancaman hukumannya adalah bahwa ahli waris yang bersangkutan dianggap telah menerima warisan secara murni.

Diatas telah dikatakan bahwa dalam hal ahli waris yang bersangkutan belum menyatakan sikap tentang harta warisan, ia harus hati-hati dalam mengambil tindakan-tindakan terhadap harta warisan, sebab salah-salah tindakannya bisa dianggap sebagai tindakan menerima warisan.

Penerimaan warisan dengan hak istimewa mengadakan pencatatan boedel membawa konsekuensi bahwa semua kreditur perlu dalam tenggang waktu tiga bulan setelah waktu berpikir habis dipanggil melalui suatu pengumuman disurat kabar. Melalui pengumuman tersebut diharapkan agar para kreditur mendaftarkan tagihannya, sehingga dengan jalan demikian dapat diketahui jumlah pasiva warisan. Sesudah kreditur melaporkan tagihannya maka dibuatkan susunan tingkatan kreditur. Selanjutnya dari Pasal 1033 orang juga menyimpulkan bahwa ia pun wajib untuk membereskan tagihan warisan, melunasi hutang-hutang warisan bahkan kalau perlu ia boleh memakai hartanya sendiri dulu untuk melunasinya.

Sesudah diadakan pemanggilan kepada para kreditur melalui surat kabar dan diadakan pendaftaran (kreditur), maka para ahli waris beneficiair wajib memberikan laporan pertanggung jawaban kepengurusannya kepada para kreditur dan legaataris

- Sesudah itu semua biaya / ongkos penyelesaian warisan, seperti ongkos-ongkos pendaftaran di Pengadilan, biaya pengumuman disurat kabar harus dibereskan.
- Kemudian muncul giliran para kreditur untuk dipenuhi tagihan-tagihannya, para kreditur dibayar menurut daftar urut berdasarkan skala prioritas, kreditur preferent diberikan dahulu baru sesudah itu para kreditur konkurent.
- Setelah warisan dipotong dengan semua beban-beban tersebut maka kalau ada sisanya kita mendapatkan sisa saldo yang bersih.
- Terakhir barulah sisa warisan dibagi diantara para ahli waris, baik ahli waris ab-intestaat maupun ahli waris pengangkatan waris (Erfstelling)

Dalam praktek di Indonesia terutama akhir-akhir ini tidak pernah terdengar orang yang menerima warisan secara beneficiair, sedang dinegeri asal lembaga tersebut (Belanda) lembaga hukum tersebut tidak populer, apalagi untuk Indonesia

dimana hubungan kekeluargaan masih jauh lebih erat. Orang disini bisa dianggap kurang menghormati bahkan mungkin dianggap mengandung unsur penghinaan kalau menerima warisan dengan hak istimewa untuk mengadakan pendaftaran boedel. Disini orang lebih rela atau bahkan kadang-kadang dirasakan sebagai suatu kewajiban untuk melunasi semua hutang-hutang pewaris. (Satrio, 1992:323)

Bertitik tolak dari uraian tersebut diatas maka apabila hal ini dihubungkan dengan kasus yang ada yaitu perkara No. 80/Pdt.G/1991/PN. Pms tanggal 21 April 1992 yang diputus oleh Mahkamah Agung RI No. 180.K/Pdt/1993 tanggal 12 Maret 1997, maka ahli waris golongan pertama yaitu ahli waris dari almarhum Mulia Zein yang terdiri dari, istri/janda Ny. Magda dan ketujuh anaknya yaitu, Robert, Ridel, Richard, Johnny, Pieter, Mery dan Nora secara tegas tidak menyatakan menolak atas harta warisan almarhum dan mereka juga tidak pernah melakukan pencatatan terhadap harta warisan tersebut, dari ketentuan tersebut berarti ahli waris dari almarhum Mulia Zein melakukan penerimaan secara murni, Sehingga menurut hukum para tergugat (ahli waris Mulia Zein yang merupakan ahli waris golongan pertama) bertanggung jawab untuk membayar seluruh hutang-hutang dari almarhum Mulia Zein.

Tentang ketentuan yang berhak untuk menjadi ahli waris dapat dilihat dalam pasal 832 Bw yang menyatakan bahwa :

“Menurut undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah, para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan sisuami atau istri yang hidup terlama”.

### **3.2 Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung RI Dalam Memutus Perkara No.180.K/Pdt/1993 tanggal 12 Maret 1997**

Setelah dikeluarkannya putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 28 September 1992 No. 259/Pdt/1992/PT.Mdn. Maka pihak tergugat mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung. Permohonan kasasi tersebut diterima oleh Mahkamah Agung sekaligus membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan.

Adapun Pertimbangan hukum yang mendasari keputusan tersebut adalah bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh para pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Tentang Eksepsi :

1. Bahwa Pengadilan Negeri Pematang Siantar tidak berwenang mengadili perkara ini karena berdasarkan surat perjanjian kredit No. PS/PMK/RC/1356/V/84 tanggal 25 Mei 1984 menyatakan mengenai perjanjian serta hubungannya dan segala akibatnya, kedua belah pihak memilih domisili umum dan tetap dikantor Pengadilan Negeri Medan, maka berdasarkan hal tersebut gugatan a quo dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Bahwa gugatan a quo, kurang sempurna karena tidak mengikut sertakan seluruh ahli waris dari almarhum Mulia Zein untuk mempertanggung jawabkan hutang pribadinya, oleh karena itu gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Tentang pokok perkara :

3. Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah hutang alm. Mulia Zein semasa hidupnya dan alm. Mulia Zein tanpa ada persetujuan dari pemohon kasasi selaku istri dan ahli waris lainnya telah menyerahkan jaminan berupa sebidang tanah yang merupakan harta persatuan suami istri.
4. Bahwa termohon kasasi telah menyodorkan untuk ditanda tangani perjanjian kredit yang mana isi surat perjanjian kredit yang dimaksud selalu mencatumkan tentang kewajiban-kewajiban dari nasabahnya, baik tentang pembebanan, segala biaya dan penentuan jumlah hutang maupun penghentian secara sepihak fasilitas kredit oleh bank hal mana jelas mencerminkan rasa ketidakadilan.
5. Bahwa dalam Pengadilan Tinggi Sumatera Utara telah berlaku tidak adil dalam penetapan jumlah hutang alm. Mulia Zein karena bila diteliti dengan cermat hutang dari plafon Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) hingga mencapai saldo akhir Rp.178.454.730,- hal mana dapat dilihat dalam perpanjangan kredit I, ke II maupun ke III hutang tersebut tetap Rp 30.000.000,- dan scandainya benar

Adapun Pertimbangan hukum yang mendasari keputusan tersebut adalah bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh para pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Tentang Eksepsi :

1. Bahwa Pengadilan Negeri Pematang Siantar tidak berwenang mengadili perkara ini karena berdasarkan surat perjanjian kredit No. PS/PMK/RC/1356/V/84 tanggal 25 Mei 1984 menyatakan mengenai perjanjian serta hubungannya dan segala akibatnya, kedua belah pihak memilih domisili umum dan tetap dikantor Pengadilan Negeri Medan, maka berdasarkan hal tersebut gugatan a quo dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Bahwa gugatan a quo, kurang sempurna karena tidak mengikut sertakan seluruh ahli waris dari almarhum Mulia Zein untuk mempertanggung jawabkan hutang pribadinya, oleh karena itu gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Tentang pokok perkara :

3. Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah hutang alm. Mulia Zein semasa hidupnya dan alm. Mulia Zein tanpa ada persetujuan dari pemohon kasasi selaku istri dan ahli waris lainnya telah menyerahkan jaminan berupa sebidang tanah yang merupakan harta persatuan suami istri.
4. Bahwa termohon kasasi telah menyodorkan untuk ditanda tangani perjanjian kredit yang mana isi surat perjanjian kredit yang dimaksud selalu mencatumkan tentang kewajiban-kewajiban dari nasabahnya, baik tentang pembebanan, segala biaya dan penentuan jumlah hutang maupun penghentian secara sepihak fasilitas kredit oleh bank hal mana jelas mencerminkan rasa ketidakadilan.
5. Bahwa dalam Pengadilan Tinggi Sumatera Utara telah berlaku tidak adil dalam penetapan jumlah hutang alm. Mulia Zein karena bila diteliti dengan cermat hutang dari plafon Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) hingga mencapai saldo akhir Rp.178.454.730,- hal mana dapat dilihat dalam perpanjangan kredit I, ke II maupun ke III hutang tersebut tetap Rp 30.000.000,- dan scandainya benar

alm. Mulia Zein punya hutang, maka hutang tersebut akan segera ditagih setelah jatuh tempo atau setelah Mulia Zein meninggal dunia tahun 1988 tidak menunggu bunga pinjaman membengkak dan mengajukan gugatan pada tahun 1991, hal mana menunjukkan itikad buruk termohon kasasi. Bahwa dalam hal ini pemohon kasasi juga belum pernah menerima rekening koran atas nama alm. Mulia Zein hal ini juga baru diketahui oleh pemohon kasasi setelah diajukan sebagai alat bukti oleh termohon kasasi dipersidangan. Maka berdasarkan hal tersebut jelas terbukti keputusan Pengadilan Tinggi Sumatera telah bertentangan dengan hukum pembuktian, sehingga putusan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan dibatalkan.

Dalam Rekonpensi:

- Bahwa Pengadilan Tinggi Sumatera Utara tidak mempertimbangkan segala hal-hal yang timbul sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa secara yuridis pengalihan dan penyerahan harta persatuan perkawinan tidak dapat dilakukan hanya oleh suaminya saja melainkan harus mendapat persetujuan dari istri (vide putusan M.A.R.I. No.263 K/Bip/ 1976 tanggal 13 desember 1978);
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka putusan tersebut harus dibatalkan;

Menimbang:

Mengenai keberatan ad. 1:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena walaupun dalam perjanjian telah ditentukan pemilihan domisili di Pengadilan Negeri Medan untuk menyelesaikan perselisihan, akan tetapi penggugat dapat dibenarkan untuk mengajukan gugatan ditempat tinggal tergugat di Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

Bahwa gugatan yang diajukan pada tempat tinggal tergugat lebih menguntungkan atau memudahkan tergugat untuk melakukan pembelaan diri, apabila

alm. Mulia Zein punya hutang, maka hutang tersebut akan segera ditagih setelah jatuh tempo atau setelah Mulia Zein meninggal dunia tahun 1988 tidak menunggu bunga pinjaman membengkak dan mengajukan gugatan pada tahun 1991, hal mana menunjukkan itikad buruk termohon kasasi. Bahwa dalam hal ini pemohon kasasi juga belum pernah menerima rekening koran atas nama alm. Mulia Zein hal ini juga baru diketahui oleh pemohon kasasi setelah diajukan sebagai alat bukti oleh termohon kasasi dipersidangan. Maka berdasarkan hal tersebut jelas terbukti keputusan Pengadilan Tinggi Sumatera telah bertentangan dengan hukum pembuktian, sehingga putusan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan dibatalkan.

Dalam Rekonpensi:

- Bahwa Pengadilan Tinggi Sumatera Utara tidak mempertimbangkan segala hal-hal yang timbul sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa secara yuridis pengalihan dan penyerahan harta persatuan perkawinan tidak dapat dilakukan hanya oleh suaminya saja melainkan harus mendapat persetujuan dari istri (vide putusan M.A.R.I. No.263 K/Bip/ 1976 tanggal 13 desember 1978);
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka putusan tersebut harus dibatalkan;

Menimbang:

Mengenai keberatan ad. 1:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena walaupun dalam perjanjian telah ditentukan pemilihan domisili di Pengadilan Negeri Medan untuk menyelesaikan perselisihan, akan tetapi penggugat dapat dibenarkan untuk mengajukan gugatan ditempat tinggal tergugat di Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

Bahwa gugatan yang diajukan pada tempat tinggal tergugat lebih menguntungkan atau memudahkan tergugat untuk melakukan pembelaan diri, apabila

tidak ternyata pada pemeriksaan Pengadilan ditingkat I, tergugat menolak diadili di Pengadilan Negeri Pematang Siantar dimana para tergugat bertempat tinggal;

Mengenai keberatan-keberatan ad. 2 dan ad. 3:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, lagipula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-undang No.14 tahun 1985;

Mengenai keberatan ad. 5 :

Bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum pembuktian :

- Bahwa untuk menentukan besar hutang pihak tergugat kepada pengugat, maka hakim tidak dapat semata-mata menggantungkan pada surat bukti P-IV, akan tetapi harus dihubungkan dengan surat bukti lainnya yaitu surat bukti P-I sampai dengan P-V;
- Bahwa setiap perpanjangan kredit pada surat bukti P-II, III, IV dan V selalu dicantumkan jumlah kredit sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa dari surat perjanjian perpanjangan kredit tidak ternyata adanya jumlah bunga yang belum dibayar oleh debitur;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan diatas pertimbangan Pengadilan Negeri yang menentukan besarnya hutang dan bunga yang harus dibayar debitur dan menjadi tanggungan para tergugat telah tepat dan benar serta dijadikan pendapat dan pertimbangan Mahkamah Agung sendiri;

Menimbang, bahwa tentang biaya penagihan, karena didalam perjanjian tidak ditentukan besarnya biaya dan tidak diatur cara menghitung besarnya, maka tuntutan

tidak ternyata pada pemeriksaan Pengadilan ditingkat I, tergugat menolak diadili di Pengadilan Negeri Pematang Siantar dimana para tergugat bertempat tinggal;

Mengenai keberatan-keberatan ad. 2 dan ad. 3:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, lagipula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-undang No.14 tahun 1985;

Mengenai keberatan ad. 5 :

Bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum pembuktian :

- Bahwa untuk menentukan besar hutang pihak tergugat kepada pengugat, maka hakim tidak dapat semata-mata menggantungkan pada surat bukti P-IV, akan tetapi harus dihubungkan dengan surat bukti lainnya yaitu surat bukti P-I sampai dengan P-V;
- Bahwa setiap perpanjangan kredit pada surat bukti P-II, III, IV dan V selalu dicantumkan jumlah kredit sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa dari surat perjanjian perpanjangan kredit tidak ternyata adanya jumlah bunga yang belum dibayar oleh debitur;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan diatas pertimbangan Pengadilan Negeri yang menentukan besarnya hutang dan bunga yang harus dibayar debitur dan menjadi tanggungan para tergugat telah tepat dan benar serta dijadikan pendapat dan pertimbangan Mahkamah Agung sendiri;

Menimbang, bahwa tentang biaya penagihan, karena didalam perjanjian tidak ditentukan besarnya biaya dan tidak diatur cara menghitung besarnya, maka tuntutan

biaya penagihan sebesar 10% dari jumlah hutang tidak berdasarkan alasan hukum dan harus ditolak.

Kewenangan untuk membatalkan putusan pengadilan yang lebih rendah ini dengan mendasarkan Undang-undang No.14 tahun 1985 tentang MA Pasal 30 yaitu :

MA dalam tingkatan kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena :

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Dasar yang digunakan oleh Mahkamah Agung dalam membatalkan putusan Pengadilan Tinggi tersebut adalah butir b yaitu salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.

Majelis Mahkamah Agung setelah memeriksa perkara ini dalam putusannya mempertimbangkan bahwa putusan judix facti Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum pembuktian dalam perkara ini, sehingga putusan Pengadilan Tinggi tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini.

Pendirian Majelis Mahkamah Agung tersebut didasari oleh pertimbangan hukum yang inti sarinya sebagai berikut:

Untuk menentukan besarnya hutang, hakim harus menghubungkan bukti P-IV dengan bukti P-I s/d P-V.

Setiap perpanjangan kredit dalam surat bukti P II- III- IV- V, selalu dicantumkan jumlah kredit sebesar Rp. 30.000.000,-.

Dalam surat perjanjian kredit tidak ternyata adanya jumlah bunga yang belum dibayar oleh debitur.

Biaya penagihan hutang sebesar 10% dari jumlah hutang, yang dituntut oleh penggugat karena tidak ada/tidak diatur dalam perjanjian, maka tuntutan ini, karena tidak berdasarkan alasan hukum, dan harus ditolak.

### 3.3 Kajian

Dalam kehidupan sehari-hari erat kaitannya dengan hubungan antara seseorang dengan orang lain. Baik disadari atau tidak terkadang menyebabkan kerugian bagi pihak lain, baik kerugian-kerugian yang sifatnya materiil maupun non materiil, kerugian yang dialami oleh pihak lain ini tidak terlepas dari kerugian seseorang untuk mendapatkan keuntungan, melalui berbagai cara meskipun apa yang dilakukan tersebut jelas-jelas akan membawa akibat secara langsung merugikan pihak lain.

Dalam perkara No. 80/Pdt.G/1991/PN.Pms yang diputus Mahkamah Agung RI No.180.K/Pdt/1993 Tanggal 12 Maret 1997 terjadi antara bank Surya Nusantara dengan ahli waris Alm. Mulia Zein.

Bahwa semasa hidupnya almarhum memperoleh pinjaman uang-fasilitas kredit dengan akta persetujuan membuka kredit No. 202 tanggal 25 Mei 1988 sebesar Rp.30.000.000,- dengan bunga 2,55% perbulan. Perjanjian tersebut diperpanjang beberapa kali yaitu tahun 1985-1986-1987 dan 1988, perjanjian tersebut jatuh tempo pada tanggal 25 Mei 1988, Namun pada pebruari 1988 pihak debitur meninggal dunia Pada tahun 1991 Bank Surya Nusantara mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pematang Siatar. Isi tuntutan tersebut menyatakan, Menghukum tergugat selaku ahli Waris dari Alm. Mulia Zein secara tanggung menanggung membayar hutangnya kepada penggugat sebesar Rp.178.454.730,- berikut bunganya 2,7% perbulan.

Dari gugatan tersebut pihak tergugat menyangkal dalil gugatan penggugat dengan alasan Bank Surya Nusantara dalam gugatannya dilandasi dengan itikad buruk yakni dengan sengaja tanpa pemberitahuan secara syah dengan maksud agar fasilitas kredit yang diberikan semakin bertambah besar dan melampaui batas kewajaran.

Bahwa disamping itu Bank Surya Nusantara dalam memberikan fasilitas kredit telah bertentangan dengan Undang-Undang, yakni telah menerapkan praktek bank dengan membebankan bunga berbunga.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar memberikan pertimbangan hukum yang intinya sebagai berikut :

### 3.3 Kajian

Dalam kehidupan sehari-hari erat kaitannya dengan hubungan antara seseorang dengan orang lain. Baik disadari atau tidak terkadang menyebabkan kerugian bagi pihak lain, baik kerugian-kerugian yang sifatnya materiil maupun non materiil, kerugian yang dialami oleh pihak lain ini tidak terlepas dari kerugian seseorang untuk mendapatkan keuntungan, melalui berbagai cara meskipun apa yang dilakukan tersebut jelas-jelas akan membawa akibat secara langsung merugikan pihak lain.

Dalam perkara No. 80/Pdt.G/1991/PN.Pms yang diputus Mahkamah Agung RI No.180.K/Pdt/1993 Tanggal 12 Maret 1997 terjadi antara bank Surya Nusantara dengan ahli waris Alm. Mulia Zein.

Bahwa semasa hidupnya almarhum memperoleh pinjaman uang-fasilitas kredit dengan akta persetujuan membuka kredit No. 202 tanggal 25 Mei 1988 sebesar Rp.30.000.000,- dengan bunga 2,55% perbulan. Perjanjian tersebut diperpanjang beberapa kali yaitu tahun 1985-1986-1987 dan 1988, perjanjian tersebut jatuh tempo pada tanggal 25 Mei 1988, Namun pada pebruari 1988 pihak debitur meninggal dunia Pada tahun 1991 Bank Surya Nusantara mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pematang Siatar. Isi tuntutan tersebut menyatakan, Menghukum tergugat selaku ahli Waris dari Alm. Mulia Zein secara tanggung menanggung membayar hutangnya kepada penggugat sebesar Rp.178.454.730,- berikut bunganya 2,7% perbulan.

Dari gugatan tersebut pihak tergugat menyangkal dalil gugatan penggugat dengan alasan Bank Surya Nusantara dalam gugatannya dilandasi dengan itikad buruk yakni dengan sengaja tanpa pemberitahuan secara syah dengan maksud agar fasilitas kredit yang diberikan semakin bertambah besar dan melampaui batas kewajaran.

Bahwa disamping itu Bank Surya Nusantara dalam memberikan fasilitas kredit telah bertentangan dengan Undang-Undang, yakni telah menerapkan praktek bank dengan membebankan bunga berbunga.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar memberikan pertimbangan hukum yang intinya sebagai berikut :

### 3.3 Kajian

Dalam kehidupan sehari-hari erat kaitannya dengan hubungan antara seseorang dengan orang lain. Baik disadari atau tidak terkadang menyebabkan kerugian bagi pihak lain, baik kerugian-kerugian yang sifatnya materiil maupun non materiil, kerugian yang dialami oleh pihak lain ini tidak terlepas dari kerugian seseorang untuk mendapatkan keuntungan, melalui berbagai cara meskipun apa yang dilakukan tersebut jelas-jelas akan membawa akibat secara langsung merugikan pihak lain.

Dalam perkara No. 80/Pdt.G/1991/PN.Pms yang diputus Mahkamah Agung RI No.180.K/Pdt/1993 Tanggal 12 Maret 1997 terjadi antara bank Surya Nusantara dengan ahli waris Alm. Mulia Zein.

Bahwa semasa hidupnya almarhum memperoleh pinjaman uang-fasilitas kredit dengan akta persetujuan membuka kredit No. 202 tanggal 25 Mei 1988 sebesar Rp.30.000.000,- dengan bunga 2,55% perbulan. Perjanjian tersebut diperpanjang beberapa kali yaitu tahun 1985-1986-1987 dan 1988, perjanjian tersebut jatuh tempo pada tanggal 25 Mei 1988, Namun pada pebruari 1988 pihak debitur meninggal dunia Pada tahun 1991 Bank Surya Nusantara mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pematang Siatar. Isi tuntutan tersebut menyatakan, Menghukum tergugat selaku ahli Waris dari Alm. Mulia Zein secara tanggung menanggung membayar hutangnya kepada penggugat sebesar Rp.178.454.730,- berikut bunganya 2,7% perbulan.

Dari gugatan tersebut pihak tergugat menyangkal dalil gugatan penggugat dengan alasan Bank Surya Nusantara dalam gugatannya dilandasi dengan itikad buruk yakni dengan sengaja tanpa pemberitahuan secara syah dengan maksud agar fasilitas kredit yang diberikan semakin bertambah besar dan melampaui batas kewajaran.

Bahwa disamping itu Bank Surya Nusantara dalam memberikan fasilitas kredit telah bertentangan dengan Undang-Undang, yakni telah menerapkan praktek bank dengan membebankan bunga berbunga.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar memberikan pertimbangan hukum yang intinya sebagai berikut :

Bahwa tuntutan penggugat agar tergugat dihukum membayar hutang Alm. Mulia Zein Rp.178.454.730,- sesuai dengan bukti Bp VI tidak dapat diterima karena bukti tersebut merupakan akta bawah tangan yang isinya disangkal oleh tergugat.

Pertimbangan Pengadilan Negeri yang menentukan besarnya hutang dan bunga yang harus dibayar debitur dan menjadi tanggungan tergugat telah tepat dan benar serta di jadikan pendapat dan pertimbangan Mahkamah Agung. Pertimbangan hukum yang diberikan oleh Mahkamah Agung adalah; Bahwa untuk menentukan besar hutang pihak tergugat terhadap penggugat, maka hakim tidak dapat semata-mata menggantungkan pada surat bukti P-IV, akan tetapi harus dihubungkan dengan surat bukti lainnya yaitu surat bukti P-I s/d P-V.

Bahwa setiap perpanjangan kredit pada surat bukti P-II, III, IV dan V, selalu dicantumkan jumlah kredit sebesar Rp.30.000.000,-

Bahwa dari surat perjanjian kredit tidak ternyata adanya jumlah bunga yang belum dibayar oleh debitur.

Pada intinya penyusun menyetujui keputusan dan pertimbangan hukum yang dikeluarkan oleh Pengadilan negeri dan Mahkamah Agung, karena Pengadilan Tinggi telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian.


Dalam putusannya Pengadilan Tinggi menyatakan, menghukum tergugat sebagai ahli waris Alm. Mulia Zein secara tanggung menanggung untuk membayar hutangnya kepada penggugat sebesar Rp.178.454.730,- ,Menghukum tergugat secara tanggung menanggung untuk membayar bunganya sebesar 2,55% perbulan dari Rp. 178.454.730 - Rp.30.000.000,= Rp.148.454.730, terhitung sejak 1 Oktober 1991 sampai hutang tersebut lunas.

Keputusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi tersebut jelas-jelas sangat merugikan tergugat dan bersifat sangat tidak adil akibat terjadi kesalahan dalam menerapkan hukum Pembuktian.

Akhirnya dengan pertimbangan hukum yang telah diberikan dalam menentukan besarnya hutang dan bunga yang harus dibayar debitur, maka Mahkamah Agung memberikan putusan sebagai berikut :

Menghukum tergugat-tergugat selaku ahli waris Alm.Mulia Zein secara tanggung menanggung membayar hutang kepada penggugat sebesar Rp. 30.000.000,- berikut dengan bunganya sebesar 2,55% perbulan, terhitung sejak tanggal 25 Mei 1987 sampai dengan tanggal 25 Mei 1990 ;

Sehingga jumlah keseluruhan hutang yang harus dibayar tergugat kepada pihak Bank sebesar Rp.57.540.000,- dengan perincian hutang pokok sebesar Rp.30.000.000,-berikut bunganya sebesar 2,55% sejak tanggal 25 Mei 1987 sampai dengan tanggal 25 Mei 1990 sebesar Rp.27.540.000,-



DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, A. 1997. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta.
- Hadikusuma, H. 1996. *Hukum Waris Indonesia Menurut : Perundangan, Hukum Adat Hukum Agama Hindu-Islam*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Haar, Ter. 1991. *Asas Dan Susunan Hukum Adat*, Jakarta, Pradnya Paramita
- Mourik, V. 1993. *Studi Kasus Hukum Waris*, PT. Eresco
- Perangin, E. 1997. *Hukum Waris*, Rajawali Pers
- Pitlo, A. 1986. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, Intermasa.
- Projodikoro, W. 1987. *Hukum Waris Di Indonesia*, Sumur Bandung.
- Ramulyo, Idris. 1994 *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika
- Salim, Oemar. 1991. *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, Rineka Cipta
- Satrio, J. 1992. *Hukum Waris*, Alumni Bandung.
- Soekanto, S. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press
- Soemitro, R. 1982. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia.  
..... 1996. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurumetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Subekti, R, Dan Tjitrosoedibyo. 1992. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, Pradnya Paramita.
- Subekti. 1984. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermasa
- Suparman, E. 1991. *Intisari hukum waris Indonesia*, Bandung, Mandar Madju

Tim Universitas Jember. 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember, Universitas Jember.

Varia Peradilan 170, 1999. *Ahli Waris Wajib Bayar Hutang Pewaris*, Jakarta, IKAHI



HUKUM PERDATA

**AHLI WARIS WAJIB BAYAR HUTANG PEWARIS**

( Problema Beaya Menagih Hutang )

KASUS POSISI

- Suami-Istri Mulia Zein (Tjioe A. Tjong) dan Ny Magda (Saei Kam Djin) dalam perkaranya mempunyai 7 orang anak : 1. Robert 2. Ridel 3. Richard 4. Johny 5. Pieter 6. Mery 7. Nora.
- Pada tahun 1984, Mulia Zein memperoleh pinjaman uang - fasilitas kredit - dari Bank Surya Nusantara Cab. Pematang Siantar - Sumut yang dituangkan dalam "Akte Persetujuan Membuka Kredit" No. 202 tgl. 25 Mei 1984. Besarnya pinjaman adalah Rp. 30.000.000,- dengan bunga 2,55% perbulan.
- Sebagai jaminan atas hutang tersebut, pihak Mulia Zein (Debitur) menyerahkan tanah luas 7.544 M2 dengan Hak Pakai, terletak Kampung Melayu - Tanah Jawa.
- Perjanjian Kredit yang diawali 25 Mei 1984 tersebut diperpanjang beberapa Kali yaitu dalam P.M.K. tanggal 25 Mei 1985 - PMK tanggal 25 Mei 1986 - PMK tanggal 25 Mei 1987 dan PMK 25 Mei 1988. Hutang tersebut jatuh tempo untuk dibayar lunas pada 25 Mei 1988.
- Pada 6 Februari 1988, tiga bulan sebelum hari jatuh tempo hutang harus dibayar lunas, ternyata pihak debitur, Mulia Zein meninggal dunia.
- Bank Surya Nusantara, sebagai Kreditur tahun 1991 mengajukan gugatan terhadap para ahli waris debitur, Mulia Zein (Tjioe A. Tjong) yang terdiri dari istri (janda) : Ny. Magda dan tujuh orang anaknya di **Pengadilan Negeri** Pematang Siantar dengan tuntutan (petitum) yang pokoknya sebagai berikut :
  1. Mengabulkan seluruh gugatan.
  2. Menyatakan syah dan berharga sita jaminan yang telah dilaksanakan.
  3. Menghukum Tergugat selaku Ahli Waris dari almarhum Mulia Zein, secara tanggung-menanggung menibayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 178.454.730,- berikut bunganya 2,7% perbulan, terhitung sejak tanggal 1 Oktober 1991 sampai hutang tersebut lunas dibayar.

## PUTUSAN BADAN PERADILAN

4. Menghukum Tergugat secara tanggung-menanggung membayar ongkos tagih sebesar 10%.
5. Menyatakan putusan dapat dijalankan lebih dulu, meskipun ada perlawanan banding ataupun Kasasi.

### PENGADILAN NEGERI :

- Adanya gugatan dari Bank Surya Nusantara tersebut, maka pihak Tergugat memberikan tanggapannya sebagai berikut;
- Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat menyatakan bahwa surat gugatan Penggugat kurang sempurna, karena ada ahli waris lainnya yang tidak diikutsertakan sebagai Tergugat, karena itu, dimohon agar gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim.
- Mengenai pokok perkara, para tergugat menyangkal dalil gugatan Penggugat dengan alasan :
  - Para ahli waris telah menerima harta peninggalan almarhum Mulia Zein, sehingga ahli waris tidak ada kewajiban hukum untuk membayari hutangnya almarhum Mulia Zein.
  - Penyerahan Sertifikat tanah Hak Pakai No. 022 oleh almarhum Mulia Zein kepada Bank sebagai jaminan hutangnya, adalah tidak sah, karena tanah tersebut merupakan "harta bersama" Mulia Zein dan istrinya Ny. Magda, dan penyerahan ke Bank tersebut tanpa seizin/setahu istri Ny Magda, karena itu penyerahan tersebut menjadi tidak sah.
  - Penggugat, Bank Surya Nusantara menjalankan praktek Bank - bunga berbunga - hutang pokok Rp. 30 juta (1984) pada tahun 1991 menjadi Rp. 178.454.730,-.  
Hal ini tidak dapat dibenarkan oleh U.U.
- Dengan alasan tersebut, tergugat menolak gugatan Penggugat dan selanjutnya mengajukan **gugatan Rekonpensi** dengan tuntutan yang pokoknya sebagai berikut :
  - Mengabulkan gugatan rekonpensi
  - Menyatakan tanah hak pakai Sertifikat Hak Pakai "Harta Bersama".
  - Menyatakan demi hukum penguasaan atas Sertifikat Hak No. 022 oleh Bank adalah tidak sah dan harus diserahkan kembali kepada Penggugat Rekonpensi.

- Membatalkan Akta Perseetujuan Membuka Kredit No. 202 tanggal 25 Mei 1984 beserta perpanjangannya.
- Membebaskan Penggugat Rekonpensi dari-tanggung jawab fasilitas kredit dari Mulia Zein almarhum.
- dst. .... dst. .... dst. ....
- Pengadilan Negeri dalam putusannya memberikan pertimbangan hukum intinya sebagai berikut :
  - Eksepsi Tergugat, dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan Tergugat tidak dapat membuktikan siapa-siapa Ahli Waris yang lain yang tertinggal untuk digugat.
  - Tentang pokok perkara, dalam gugatan Konpensi, hakim berpendapat :
    - Telah terjadi Mulia Zein hutang uang pada Penggugat Bank, tanggal 25 Mei 1984, Rp. 30 juta dengan bunga 2,7% perbulan. Hutang ini dicantumkan dalam PMK tanggal 25 Mei 1984 yang kemudian diperpanjang beberapa kali : 1985 - 1986 - 1987 - 1988.  
Pada 25 Mei 1988 merupakan hari jatuh tempo dimana debitur Mulia Zein harus membayar lunas hutangnya.
    - Pada Februari 1988, debitur Mulia Zein meninggal dunia.
    - Para ahli warisnya, Tergugat, tidak dapat membuktikan bahwa hutang tersebut telah dibayar lunas oleh almarhum Mulia Zein - karena itu telah terjadi "ingkar janji".
    - Ahli waris dari almarhum Mulia Zein, yaitu Janda (Ny. Magda) dan tujuh anaknya tidak menyatakan menolak warisan atas harta warisnya almarhum. Mulia Zein tersebut sehingga menurut hukum, pada Tergugat sebagai ahli warisnya bertanggung jawab untuk membayari hutangnya almarhum Mulia Zein.
    - Besarnya hutang adalah Rp. 30 juta dengan bunga 2,55% perbulan terhitung sejak 25 Mei 1987 sesuai dengan Perjanjian Kredit 25 Mei 1987.
    - Tuntutan Penggugat agar Tergugat dihukum membayar hutangnya almarhum Mulia Zein Rp. 178.454.730,- sesuai bukti BP VI tidak dapat diterima, karena bukti Bp VI merupakan Akta Bawah Tangan yang isinya disangkal oleh Tergugat.

- Karena Penggugat memakai tenaga Pengacara dalam menagih hutangnya, maka patut bila Tergugat dibebani membayar "ongkos tagih" sebesar 10% dari hutang pokok Rp. 30.000.000,-
- Mengenai gugatan Rekonpensi, Hukum Pertama berpendapat bahwa petitum gugatan Rekonpensi bater no. 2 s/d 4 adalah merupakan gugatan pribadi dan bukan dalam hubungannya sebagai ahli waris almarhum Mulia Zein, maka tidak ada hubungannya dengan gugatan Kompensi.
- Karena gugatan rekonpensi tidak ada kaitannya dengan gugatan Kompensi, maka gugatan Rekonpensi dinyatakan tidak dapat diterima.
- Akhirnya Pengadilan Negeri memberi putusan yang intinya sebagai berikut :
  - Dalam Eksepsi : Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima.
  - Dalam Pokok Perkara :
  - Dalam Kompensi :
    - Mengabulkan gugatan untuk dibayar
    - Menghukum Tergugat selaku Ahli Waris dari almarhum Mulia Zein secara tanggung-menanggung membayar hutang almarhum kepada Penggugat sebesar Rp. 30 juta berikut uangnya 2,55% perbulan, sejak 25 Mei 1987 sampai dengan 25 Mei 1990.
    - Menghukum Tergugat secara tanggung-menanggung membayar ongkos tagih sebesar 10% dari hutang pokok Rp. 30 juta.
    - Dst. .... dst. .... dst.
  - Dalam Rekonpensi
    - Menyatakan bahwa gugatan Rekonpensi tidak dapat diterima.
    - Dst. .... dst. .... dst.....

**PENGADILAN TINGGI :**

- Bank Surya Nusantara menolak putusan Hakim Pengadilan Negeri tersebut diatas dan selanjutnya mohon pemeriksaan banding ke **Pengadilan Tinggi Sumut** Sumut.
- Hakim Banding dalam putusannya mempertimbangkan yang pokoknya sebagai berikut.

- Dalam gugat Kompensi, terbukti Mulia Zein memperoleh fasilitas Kredit dari Penggugat, Bank Rp 30 juta pada tahun 1984 yang kemudian diperpanjang beberapa kali.
- Pada 6 Februari 1988, Mulia Zein meninggal dunia karena hutang belum dibayar lunas maka kewajiban untuk melunasi hutang tersebut berpindah kepada ahli warisnya yaitu para Tergugat dan pada tanggal 30 September 1991, hutangnya almarhum telah berjumlah Rp. 178.454.730,-
- Dalam gugat rekompensi, maka Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Hakim Pertama, karena meskipun gugatan tersebut seolah-olah bersifat pribadi namun jelas bahwa gugatan tersebut ditujukan terhadap tergugat Rekompensi/ Penggugat Kompensi.
- Sejalan dengan pertimbangan dalam Kompensi dimana gugatan Kompensi dapat dikabulkan, maka adalah beralasan gugatan rekompensi sepanjang mengenai hal-hal berkaitan dengan gugatan Kompensi tersebut, harus dinyatakan ditolak.
- Akhirnya Pengadilan Tinggi memberi putusan yang intinya sebagai berikut :

**Mengadili :**

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar No. 80/Pdt/G/1991/PN.Pms. sepanjang tentang Kompensi dan Rekompensi.

**Mengadili Sendiri :**

- Dalam Eksepsi : Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima.

**I. Dalam Kompensi :**

- Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat.
- Menghukum Tergugat sebagai Ahli Waris Mulia Zein secara tanggung renteng untuk membayar hutangnya kepada Penggugat Rp. 178.454.730,-
- Menghukum Tergugat secara tanggung renteng membayar ongkos tagih sebesar 10% dari Rp. 178.454.730,-
- Menghukum Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar bunganya sebesar 2,55% per bulan dari Rp. 178.454.730,- - Rp. 30.000.000,- = Rp. 148.454.730,- terhitung sejak 1 Oktober 1991 sampai hutang tersebut dibayar lunas.
- Dst. .... dst. .... dst.

II. Dalam Rekonpensi :

- Menolak gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya.
- Dst. .... dst. .... dst. ....

MAHKAMAH AGUNG RI :

- Para Ahli Waris almarhum Mulia Zein sebagai pihak Tergugat, menolak putusan **Pengadilan Tinggi** tersebut diatas dan mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi.

MAHKAMAH AGUNG RI :

- Para Ahli Waris, almarhum Mulia Zein alias Tjioe A. Tjong, terdiri janda Ny. Magda dan tujuh orang anaknya Robert. C.S. menolak putusan **Pengadilan Tinggi** tersebut diatas dan mengajukan permohonan pemeriksaan Kasasi dengan mengemukakan beberapa alasan kasasi.
- Majelis **Mahkamah Agung** setelah memeriksa perkara ini dalam putusannya mempertimbangkan bahwa putusan **Judix facti - Pengadilan tinggi** telah salah menerapkan hukum pembuktian dalam perkara ini, sehingga putusan **Pengadilan Tinggi** tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis **Mahkamah Agung** akan mengadili sendiri perkara ini.
- Pendirian Majelis **Mahkamah Agung** tersebut di dasari oleh pertimbangan hukum yang inti sarinya sebagai berikut :
- Untuk menentukan besarnya hutang, hakim harus menghubungkan bukti P IV dengan bukti P I s.d. PV.
- Setiap perpanjangan kredit dalam surat bukti P II - III - IV - V, selalu dicantumkan jumlah kredit sebesar Rp. 30.000.000,-
- Dalam surat Perjanjian Perpanjangan kredit tidak ternyata adanya jumlah bunga yang belum dibayar oleh debitur.
- Biaya penagihan hutang sebesar 10% dari jumlah hutang, yang dituntut oleh Penggugat karena tidak ada/tidak diatur dalam perjanjian, maka tuntutan ini, karena tidak berdasarkan alasan hukum, dan harus ditolak.
- Berdasar pertimbangan tersebut diatas, akhirnya Majelis **Mahkamah Agung** memberikan putusan :

Mengadili :

Membatalkan putusan **Pengadilan Tinggi** Medan No. 259/Pdt/1992/PT. Mdn.

**Mengadili Sendiri**

**Dalam Eksepsi :**

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima.

**Dalam Konpensasi :**

- Menyebutkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
- Menyatakan syah dan berharga sita jaminan yang telah dilakukan.
- Menghukum Tergugat selaku Ahli Waris almarhum, Mulia Zein, secara Tanggung menanggung membayar hutang almarhum Mulia Zein kepada Penggugat sebesar Rp. 30.000.000,- berikut bunga sebesar 2,55% per bulan, terhitung syah 25 Mei 1987 sampai dengan 25 Mei 1990.
- Menolak gugatan selebihya.
- Dst. .... dst. .... dst.

**Dalam Rekonpensasi :**

- Menyatakan gugatan rekonpensasi tidak dapat diterima.
- Dst. .... dst. .... dst.

**CATATAN :**

- Dari putusan Majelis Mahkamah Agung tersebut diatas dapat diangkat "Abstrak hukum" sebagai berikut :
- Para Ahli Waris, Janda dan semua anak kandungnya, setelah wafatnya suami/ayah, tidak menyatakan menolak harta warisan/harta peninggalan si Pewaris, maka para Ahli Waris tersebut, secara juridis, berkewajiban untuk membayar semua hutang yang dibuat oleh Pewaris semasa hidupnya.
- Beaya/ongkos menagih hutang yang telah dikeluarkan oleh Kreditur Bank, seperti beaya pengacara, tidak dapat dituntut untuk dibayar oleh debitur, selama hal tersebut tidak diatur dalam perjanjian yang mereka sepakati bersama sebelumnya.
- Demikian catatan dalam kasus ini.

(Ali Boediarto)

- Pengadilan Negeri Pematang Siantar  
No. 80/Pdt.G/1991/PN. PMS tanggal 21 April 1992
- Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan  
No. 259/Pdt/1992/PT. Medan tanggal 28 September 1992

- **Mahkamah Agung RI**  
No. 180.K/Pdt/1993 tanggal 12 Maret 1997  
Majelis terdiri dari : H. Adi Andoyo Soetjipto SH. Ketua Muda Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang dengan anggota para Hakim Agung : M. SYAFI UDDIN KARTASASMITA, SH dan S.O. NAINGGOLAN SH. serta Panitera Pengganti Soerojo Kamil, SH.

**MAHKAMAH AGUNG RI**

**P U T U S A N**

Reg. No. 180 K/Pdt/1993

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

Ahli Waris almarhum **MULIA ZEIN** (dahulu bernama **TJIOE A TJONG** alias **TJIO JOEN FOEK**), yaitu :

1. **MAGDA** (dahulu bernama **SOEI KAM DJIN**), istri almarhum;
2. **ROBERT** (dahulu bernama **TJIOE LIAN TJU**), anak almarhum;
3. **RIDEL** (dahulu bernama **TJIOE NIEN TSJEN**), anak almarhum;
4. **RICHARD** (dahulu bernama **TJIOE NIEN SIUNG**), anak almarhum;
5. **JOHNNY** (dahulu bernama **TJIOE NIEN WAI**), anak almarhum;
6. **PITER** (dahulu bernama **TJIOE NIEN TJAI**), anak almarhum;
7. **MERY** (dahulu bernama **TJIOE MOE TJIN**), anak almarhum;
8. **NORA** (dahulu bernama **TJIOE MOE FUNG**), anak almarhum.

kesemuanya beralamat di Jalan Ade Irma Suryani Nasution No. 85 Pematang Siantar, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Ayub, SH. (SK. Menkeh. RI. No. A.493-KP-04.13/87) Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Prof. H.M. Yamin, SH. (Bukit Barisan Dalam) No. 8-C Medan, kuasa substitutie Mangapul Sijabat, SH. berdasarkan surat kuasa tanggal 21 Nopember 1992. Para pemohon kasasi dahulu Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi/Para Terbanding juga sebagai Para Pemanding;

**m e l a w a n**

**P.T. BANK SURYA NUSANTARA CABANG PEMATANG SIANTAR**, yang berkedudukan di Jalan Sutomo No. 26 Pematang Siantar, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Abdul Aziz, SH., Advokat, beralamat di Jalan H. Abdul

Rahman Syihab No. 5-D Medan, berdasarkan surat kuasa tanggal 28 Oktober 1991.

Termohon kasasi dahulu Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding juga sebagai Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon kasasi sebagai penggugat asli telah menggugat sekarang Para pemohon kasasi sebagai para tergugat asli dimuka persidangan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa almarhum Mulia Zein semasa hidupnya telah berhutang kepada penggugat asli yang berasal dari fasilitas kredit yang tercantum dalam Grosse Akte "Persetujuan Membuka Kredit" No. 202, tanggal 25 Mei 1984, jo Perjanjian Kredit No. PS/PMK/RC/No. 1356/V/84 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diperpanjang masing-masing pada tanggal 25 Mei 1985, tanggal 25 Mei 1986 dan tanggal 25 Mei 1987;

bahwa fasilitas kredit tersebut harus dilunasi selambat-lambatnya pada tanggal 25 Mei 1988;

bahwa kredit tersebut diberikan dalam hubungan rekening koran dengan bunga sebesar 2,7% per bulan;

bahwa pada tanggal 30 September 1991 hutang dimaksud sesuai dengan rekening koran a/c 11.00.00964-8 telah berjumlah sebesar Rp. 178.454.730,- (seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah);

bahwa berhubung karena yang berhutang yaitu Mulia Zein telah meninggal dunia, maka seluruh ahliwarisnya yaitu tergugat-tergugat yang diperoleh oleh almarhum Mulia Zein tersebut;

bahwa penggugat telah berkali-kali memperingati ahliwaris almarhum Mulia Zein, akan tetapi hingga saat ini hutang dimaksud belum diselesaikan;

bahwa sebagai jaminan hutang tersebut oleh alm. Mulia Zein telah diberikan kepada penggugat berupa : sebidang tanah seluas 2.544.70 M<sup>2</sup>, terletak dalam Propinsi Sumatera Utara, Kotamadya Pematang Siantar, berikut dengan segala sesuatu yang berada dan terdapat diatas tanah tersebut, setempat dikenal sebagai Jalan Tanah Jawa, Desa Kampung Melayu, sebagaimana yang dimaksud dalam sertifikat Hak Pakai No. 0022, terdaftar atas nama Mulia Zein;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, penggugat asli mohon kepada Pengadilan Negeri Pematang untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan syah dan berharga atas sita jaminan yang telah dilaksanakan;
3. Menghukum tergugat-tergugat selaku ahli waris alm. Mulia Zein secara tanggung menanggung membayar hutangnya kepada penggugat sebesar Rp. 178.454.730,- (seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) berikut dengan bunganya sebesar 2,7% perbulan terhitung

- sejak tanggal 1 Oktober 1991 sampai hutangnya tersebut lunas dibayar;
4. Menghukum tergugat-tergugat secara tanggung menanggung membayar ongkos tagih sebesar 10%.
  5. Menghukum tergugat-tergugat secara tanggung menanggung membayar biaya perkara;
  6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (Uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan, banding ataupun kasasi;

bahwa terhadap gugatan penggugat asli tersebut diatas, tergugat-tergugat asli mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonpensi) yang pada pokoknya ialah :

**Dalam Eksepsi :**

bahwa para tergugat secara tegas menolak dalil-dalil gugatan penggugat, sepanjang tidak ada yang diakui dibawah ini ;

bahwa gugatan penggugat pada pokoknya/dasarnya adalah ditunjukan kepada ahli waris alm. Mulia Zein;

bahwa oleh karena gugatan penggugat ditujukan kepada ahliwaris alm. Mulia Zein, maka seluruh ahliwaris lainnya juga harus diikutsertakan dalam gugatan selaku tergugat;

bahwa dengan demikian gugatan penggugat kurang sempurna, jadi sepanjang yang ditujukan kepada para tergugat adalah tidak beralasan, oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;

**Dalam Rekonpensi :**

bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan pada bagian eksepsi serta dalam pokok perkara diatas, secara mutatis-mutandis mohon dianggap telah dimaksudkan dan diulang kembali di dalam gugat balik (rekonpensi) dibawah ini;

bahwa antara alm. Mulia Zein dengan tergugat (Magda) adalah merupakan suami isteri yang syah, oleh karena itu terhadap sebidang tanah seluas 2,544.70 M2, setempat dikenal Jalan Tanah Jawa, Desa Melayu Pematang Siantar, sebagaimana tersebut didalam Sertifikat Hak Pakai No. 0022. adalah merupakan harta kekayaan bersama;

bahwa penyerahan Sertifikat Hak Pakai No. 0022 yang menjadi harta kekayaan bersama antara alm. Mulia Zein dengan para penggugat dalam rekonpensi/tergugat dalam konpensi (tergugat Magda) adalah tidan syah dan tidak berkekuatan karena penyerahan dimaksud kepada tergugat dalam rekonpensi/penggugat dalam konpensi, tanpa adanya ijin dan persetujuan dari para penggugat dalam rekonpensi/tergugat dalam konpensi (tergugat Magda), hal mana terbukti dengan tidak adanya suatu bukti autentik yang menyatakan tentang persetujuan para penggugat dalam rekonpensi/para tergugat dalam konpensi (tergugat Magda);

bahwa oleh karena penyerahan Sertifikat Hak Pakai No. 0022 tersebut diatas dilaksanakan secara tidak syah, maka sebaliknya pula tergugat dalam rekonpensi/ penggugat dalam konpensi, di dalam menguasai dan menahan Sertifikat Hak Pakai No. 0022 yang merupakan harta kekayaan bersama adalah tanpa sesuatu hak apapun, dan untuk itu sudah sewajarnya harus diserahkan kembali kepada para penggugat

dalam rekonsensi/tergugat dalam konpensi dalam keadaan baik;

bahwa disamping itu pula, alm. Mulia Zein semasa hidupnya didalam memperoleh fasilitas kredit sebagaimana dimaksudkan tergugat dalam rekonsensi/tergugat dalam konpensi, adalah tanpa sepengetahuan dari para penggugat dalam rekonsensi/para tergugat dalam konpensi, oleh karena itu sudah sewajarnya para penggugat dalam rekonsensi/para tergugat dalam konpensi dibebaskan dan dinyatakan tidak mempunyai beban/kewajiban dan tanggung jawab apapun untuk melunasinya;

bahwa tergugat dalam rekonsensi/penggugat dalam konpensi, didalam mengajukan gugatan dalam konpensi dengan dilandasi itikad buruk, yakni dengan sengaja tanpa adanya pemberitahuan secara syah dengan maksud agar fasilitas kredit yang diberikan semakin bertambah besar, hingga melampaui batas kewajaran;

bahwa disamping itu pula tergugat dalam rekonsensi/penggugat dalam konpensi, didalam memberikan fasilitas kredit telah bertentangan dengan Undang-Undang, yakni telah menerapkan praktek Bank dengan membebaskan bunga berbunga ;

bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka sudah sewajarnya pula Akte Persetujuan Membuka Kredit No. 202, tanggal 25 Mei 1984, jo Perjanjian Kredit No. PS/PMK/RC/1356/V/84, tertanggal 25 Mei 1984, serta perpanjangan masing-masing tanggal 25 Mei 1985, tanggal 25 Mei 1986, tanggal 25 Mei 1987, harus dibatalkan;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, mohon kiranya Pengadilan Negeri Pematang Siantar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan balik (rekonsensi) dari para penggugat dalam rekonsensi/para tergugat dalam konpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebidang tanah dengan luas 2.544,70 M2., setempat dikenal Jalan Tanah Jawa, Desa Kampung Melayu, sebagaimana dimaksud didalam Sertifikat Hak Pakai No. 0022, adalah merupakan harta kekayaan bersama;
3. Menyatakan demi hukum penguasaan atas Sertifikat Hak Pakai No. 0022 oleh tergugat dalam rekonsensi/penggugat dalam konpensi adalah tidak syah dan tanpa sesuatu hak apapun;
4. Menghukum tergugat dalam rekonsensi/penggugat dalam konpensi untuk menyerahkan Sertifikat Hak Pakai No. 0022 dalam keadaan baik kepada para penggugat dalam rekonsensi/para tergugat dalam konpensi;
5. Membatalkan Akte Persetujuan Membuka Kredit No. 202, tertanggal 25 Mei 1984, jo Perjanjian Kredit No. PS/PMK/RC/1356/V/84, tertanggal 25 Mei 1984, beserta perpanjangan masing-masing tanggal 25 Mei 1985, tanggal 25 Mei 1986, tanggal 25 Mei 1987;
6. Membebaskan para penggugat dalam rekonsensi/para tergugat dalam konpensi dari segala beban dan tanggung jawab sehubungan dengan fasilitas kredit sebagaimana dimaksudkan tergugat dalam rekonsensi/penggugat dalam konpensi;
7. Menghukum tergugat dalam rekonsensi/penggugat dalam konpensi untuk membayar uang paksa (dwangsom), sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), untuk setiap hari, jikalau tergugat dalam rekonsensi/penggugat dalam konpensi lalai melaksanakan keputusan ini;

PUTUSAN BADAN PERADILAN

8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta, meskipun ada perlawanan (verzet), banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);
9. Menghukum tergugat dalam reconpensi/penggugat dalam konpensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pematang Siantar telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 21 April 1992 No. 80/Pdt.G/1991/PN.PMS. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**Dalam Eksepsi :**

Menyatakan eksepsi dari tergugat-tergugat tidak dapat diterima;

**Dalam Konpensi :**

- Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan syah dan berharga sita jaminan yang telah dilaksanakan;
- Menghukum tergugat-tergugat selaku ahli waris almarhum Mulia Zein, secara tanggung menanggung membayar hutang almarhum Mulia Zein kepada Penggugat sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), berikut dengan bunganya sebesar 2,55% perbulan, terhitung sejak tanggal 25 Mei 1987, sampai dengan tanggal 25 Mei 1990;
- Menghukum tergugat-tergugat secara tanggung menanggung membayar ongkos tagih sebesar 10% yang diperhitungkan dari hutang pokok sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Menghukum tergugat-tergugat secara tanggung menanggung membayar biaya perkara sebesar Rp. 342.000,- (tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah);
- Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya;

**Dalam Reconpensi :**

- Menyatakan gugatan reconpensi penggugat-penggugat d.r./tergugat-tergugat d.k. tidak dapat diterima;
- Menghukum penggugat-penggugat d.r. / tergugat-tergugat d.k. untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam gugatan reconpensi, yang diperkirakan nihil; putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat dan Tergugat telah dibatalkan oleh **Pengadilan Tinggi Medan dengan putusannya** tanggal 28 September 1992 No. 259/PDT/1992/PT.Mdn. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
- Menerima permohonan-permohonan banding dari Penggugat Konpensi/Tergugat Reconpensi/Pembanding dan Para Tergugat Konpensi/Para Penggugat Reconpensi/Para Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 21 april 1992 No. 80/PDt/G/199/PN.Pms. sepanjang putusannya tentang Konpensi dan Reconpensi;

**MENGADILI SENDIRI;**

**Dalam Eksepsi :**

- Menyatakan eksepsi para tergugat tidak dapat diterima;

**Dalam Konpensi :**

- Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;

PUTUSAN BADAN PERADILAN

8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta, meskipun ada perlawanan (verzet), banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);
9. Menghukum tergugat dalam reconpensi/penggugat dalam konpensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pematang Siantar telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 21 April 1992 No. 80/Pdt.G/1991/PN.PMS. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menyatakan eksepsi dari tergugat-tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Konpensi :

- Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan syah dan berharga sita jaminan yang telah dilaksanakan;
- Menghukum tergugat-tergugat selaku ahli waris almarhum Mulia Zein, secara tanggung menanggung membayar hutang almarhum Mulia Zein kepada Penggugat sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), berikut dengan bunganya sebesar 2,55% perbulan, terhitung sejak tanggal 25 Mei 1987, sampai dengan tanggal 25 Mei 1990;
- Menghukum tergugat-tergugat secara tanggung menanggung membayar ongkos tagih sebesar 10% yang diperhitungkan dari hutang pokok sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Menghukum tergugat-tergugat secara tanggung menanggung membayar biaya perkara sebesar Rp. 342.000,- (tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah);
- Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya;

Dalam Reconpensi :

- Menyatakan gugatan reconpensi penggugat-penggugat d.r./tergugat-tergugat d.k. tidak dapat diterima;
- Menghukum penggugat-penggugat d.r. / tergugat-tergugat d.k. untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam gugatan reconpensi, yang diperkirakan nihil; putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat dan Tergugat telah dibatalkan oleh **Pengadilan Tinggi Medan dengan putusannya** tanggal 28 September 1992 No. 259/PDT/1992/PT.Mdn. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
- Menerima permohonan-permohonan banding dari Penggugat Konpensi/Tergugat Reconpensi/Pembanding dan Para Tergugat Konpensi/Para Penggugat Reconpensi/Para Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 21 april 1992 No. 80/PDt/G/199/PN.Pms. sepanjang putusannya tentang Konpensi dan Reconpensi;

MENGADILI SENDIRI;

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi para tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Konpensi :

- Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;

- Menghukum tergugat-tergugat sebagai ahli waris Mulia Zein secara tanggung rentang untuk membayar hutangnya kepada penggugat sebesar Rp. 178.454.730,- (seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus lima puluh empat tujuh ratus tiga puluh rupiah);
- Menghukum tergugat-tergugat secara tanggung rentang membayar ongkos tagih sebesar 10% dari Rp. 178.454.730,- (seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah);
- Menghukum tergugat-tergugat secara tanggung rentang untuk membayar bunganya sebesar 2,55% perbulan dari Rp. 178.454.730,- (seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) - Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) = Rp. 148.454.730,- (seratus empat puluh delapan juta empat ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) terhitung sejak tanggal 1 Oktober 1991 sampai hutangnya tersebut lunas dibayar;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah diletakkan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 5 Nopember 1991 No. 481/Pen.Pdt/G/1991/PN.Pms;
- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun ada perlawanan maupun kasasi;

**Dalam Rekonpensi :**

- Menolak gugatan para penggugat rekonpensi/para tergugat konpensi untuk seluruhnya;

**Dalam Konpensi dan Rekonpensi :**

- Menghukum para tergugat konpensi/para penggugat rekonpensi secara tanggung rentang untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding hingga kini diperkirakan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Memerintahkan pengiriman salinan resmi dari putusan ini berikut berkas perkaranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding/Pembanding pada tanggal 7 Nopember 1992 dan kepada Para Tergugat/Pembanding/Terbanding pada tanggal 9 Nopember 1992 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Pembanding/Terbanding dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Nopember 1992 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 21 Nopember 1992 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 28/Pdt/G/KS/1992/PN.Pms. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar permohonan mana kemudian disusul dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Desember 1992;

bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding/Pembanding yang pada tanggal 4 Desember 1992 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para tergugat/Pembanding/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima dikepaniteraan.Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 10 Desember 1992;

## PUTUSAN BADAN PERADILAN

**Menimbang**, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh para pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

### Tentang Eksepsi :

1. Bahwa Pengadilan Negeri Pematang Siantar tidak berwenang mengadili perkara ini karena berdasarkan Surat Perjanjian Kredit No. PS/PMK/RC/1356/V/84 tanggal 25 Mei 1984 menyatakan mengenai perjanjian ini serta hubungannya dan segala akibatnya, kedua belah pihak memilih domisili umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Medan, maka berdasarkan hal tersebut gugatan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Bahwa gugatan a quo, kurang sempurna karena tidak mengikutsertakan seluruh ahli waris dari alm. Mulia Zein untuk mempertanggung jawabkan hutang pribadinya, oleh karena itu gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

### Tentang Pokok Perkara :

3. Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah hutang alm. Mulia Zein semasa hidupnya dan alm. Mulia Zein tanpa ada persetujuan dari pemohon kasasi selaku isteri dan ahli waris lainnya telah menyerahkan jaminan berupa sebidang tanah yang merupakan harta persatuan suami isteri;
  4. Bahwa termohon kasasi telah menyodorkan untuk ditanda tangani perjanjian kredit yang mana isi surat perjanjian kredit dimaksud melulu mencantumkan tentang kewajiban-kewajiban dari nasabahnya baik tentang pembebanan, segala biaya dan penentuan jumlah hutang maupun penghentian secara sepihak fasilitas kredit oleh Bank hal mana jelas mencerminkan rasa ketidakadilan;
  5. Bahwa dalam Pengadilan Tinggi Sumatera Utara telah berlaku tidak adil dalam penetapan jumlah hutang alm. Mulia Zein karena apabila diteliti dengan cermat rekening koran tersebut tidak diperinci secara jelas tentang penambahan jumlah hutang dari Plafon R Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) hingga mencapai saldo akhir Rp. 178.454.730,- hal mana dapat dilihat didalam perpanjangan kredit I, ke II maupun ke III hutang tersebut tetap Rp. 30.000.000,- dan seandainya benar alm. Mulia Zein punya hutang, maka hutang tersebut akan segera ditagih setelah jatuh tempo atau setelah Mulia Zein meninggal dunia tahun 1988 tidak menunggu bunga pinjaman membengkak dan mengajukan gugatan pada tahun 1991; hal mana menunjukkan itikad buruk termohon kasasi;
- Bahwa dalam hal ini pemohon kasasi juga belum pernah menerima rekening koran atas nama alm. Mulia Zein hal ini baru diketahui oleh pemohon kasasi setelah diajukan sebagai alat bukti oleh termohon kasasi di persidangan, maka berdasarkan hal tersebut jelas terbukti putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara telah bertentangan dengan hukum pembuktian sehingga putusan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan dibatalkan;

**Dalam Rekonpensi :**

- Bahwa Pengadilan Tinggi Sumatera Utara tidak mempertimbangkan segala hal-hal yang timbul sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa secara yuridis pengalihan dan penyerahan harta persatuan perkawinan tidak dapat dilakukan hanya oleh suaminya saja melainkan harus mendapat persetujuan dari istri (vide putusan M.A.R.I. No. 263 K/Bip/1976 tanggal 13 Desember 1978);
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka putusan tersebut harus dibatalkan;

**Menimbang :**

**mengenai keberatan ad. 1 :**

bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena walaupun dalam perjanjian telah ditentukan pemilihan domisili di Pengadilan Negeri Medan untuk menyelesaikan perselisihan, akan tetapi penggugat dapat dibenarkan untuk mengajukan gugatan di tempat tinggal tergugat di Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

bahwa gugatan yang diajukan pada tempat tinggal tergugat lebih menguntungkan atau memudahkan tergugat untuk melakukan pembelaan diri, apalagi tidak ternyata pada pemeriksaan pengadilan di tingkat I, tergugat menolak untuk diadili di Pengadilan Negeri Pematang Siantar dimana para tergugat bertempat tinggal;

**mengenai keberatan-keberatan ad. 2 dan ad. 3 :**

bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, lagipula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang No. 14 tahun 1985;

**mengenai keberatan ad. 5 :**

bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum pembuktian :

- bahwa untuk menentukan besar hutang pihak tergugat kepada penggugat, maka Hakim tidak dapat semata-mata menggantungkan pada surat bukti P-IV, akan tetapi harus dihubungkan dengan surat bukti lainnya yaitu surat bukti P-I sampai dengan P-V;
- bahwa setiap perpanjangan kredit pada surat bukti P-II, III, IV dan V selalu dicantumkan jumlah kredit sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- bahwa dari surat perjanjian perpanjangan kredit tidak ternyata adanya jumlah bunga yang belum dibayar oleh debitur;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan diatas pertimbangan Pengadilan Negeri yang menentukan besarnya hutang dan bunga yang harus dibayar debitur dan menjadi tanggungan para tergugat telah tepat dan benar serta dijadikan pendapat dan pertimbangan Mahkamah Agung sendiri;

## PUTUSAN BADAN PERADILAN

Menimbang, bahwa tentang biaya penagihan, karena didalam perjanjian tidak ditentukan besarnya biaya dan tidak diatur cara menghitung biayanya, maka tuntutan biaya penagihan sebesar 10% dari jumlah hutang tidak berdasarkan alasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 28 September 1992 No. 259/Pdt/1992/PT.Mdn. yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 21 aprii 1992 No. 80/Pdt.G/1991/PN.Pms. tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tercantum dibawah ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No. 14 tahun 1970 dan Undang-undang No. 14 tahun 1985 yang bersangkutan :

### MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari para pemohon kasasi : Ahli waris almarhum MULIA ZEIN (dahulu bernama TJIOE A TJONG alias TJIOE JOEN FOEK) yaitu :

1. MAGDA (dahulu bernama SOEI KAM DJIN)
2. ROBERT (dahulu bernama TJIOE LIAN TJU)
3. RIDEL (dahulu bernama TJIOE NIEN TSJIEN)
4. RICHARD (dahulu bernama TJIOE NIEN SIUNG)
5. JOHNNY (dahulu bernama TJIOE NIEN WAI)
6. PITER (dahulu bernama TJIOE NIEN THAI)
7. MERY (dahulu bernama TJIOE MOE TJIN)
8. NORA (dahulu bernama TJIOE MOE FUNG)

tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 28 September 1992 No. 259/PDT/1992/PT-MDN. '

### DAN MENGADILI SENDIRI :

#### DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi dari Tergugat-tergugat tidak dapat diterima;

#### DALAM KONPENSI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan syah dan berharga sita jaminan yang telah dilaksanakan;
- Menghukum Tergugat-tergugat selaku Ahli waris almarhum Mulia Zein, secara tanggung menanggung membayar hutang almarhum Mulia Zein kepada Penggugat sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), berikut dengan bunganya sebesar 2,55% perbulan, terhitung sejak tanggal 25 Mei 1987, sampai dengan tanggal 25 Mei 1990;
- Menghukum Tergugat-tergugat secara tanggung menanggung membayar biaya perkara sebesar Rp. 342.000,- (tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonpensi :

- Menyatakan gugatan rekonpensi Penggugat-penggugat dalam rekonpensi / Tergugat-tergugat dalam konpensi tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat-penggugat dalam rekonpensi / Tergugat-tergugat dalam konpensi untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam gugatan rekonpensi, yang diperkirakan nihil;

Menghukum para pemohon kasasi/para tergugat asal untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ditetapkan sebanyak Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 29 Januari 1997 oleh H. Adi Andojo Soetjipto, SH. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, M. Syafiuddin Kartasasmita, SH. dan S.O. Nainggolan, SH. Hakim-hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Maret 1997 oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh M. Syafiuddin Kartasasmita, SH. dan S.O. Nainggolan, SH. Hakim-Hakim Anggota, Soerojo Kamil, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
Direktur Perdata  
u.b.  
Kepala Sub. Direktorat Kasasi Perdata

( Ny. CORRY K. WIDIANTO, SH. )  
NIP. 040015026